



EPA LIGA 1

2024/25

REGULASI KOMPETISI



Regulasi *Elite Pro Academy* (EPA) Liga 1 - 2024/25
ditetapkan oleh PSSI dengan persetujuan Komite Eksekutif PSSI
dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, September 2024

Ketua Umum PSSI



Erick Thohir 

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DEFINISI.....	7
I. EPA LIGA 1.....	10
PASAL 1	10
RUANG LINGKUP	10
PASAL 2	10
PENYELENGGARA	10
PASAL 3	11
KLUB PESERTA	11
PASAL 4	13
KEAMANAN DAN KENYAMANAN	13
II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI	15
PASAL 5	15
PESERTA	15
PASAL 6	16
PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI	16
PASAL 7	16
PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI.....	16
PASAL 8	17
JADWAL PERTANDINGAN.....	17
PASAL 9	18
SISTEM KOMPETISI	18
III. REGULASI TEKNIS.....	23
PASAL 10	23
PERTANDINGAN	23
PASAL 11	24
DURASI PERTANDINGAN	24
PASAL 12	24
EXTRA TIME	24
PASAL 13	24
TENDANGAN DARI TITIK PENALTI.....	24
PASAL 14	25
PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN	25
PASAL 15	26

	KLUB TIDAK HADIR DI KOTA PERTANDINGAN	26
	PASAL 15A	26
	KLUB TIDAK HADIR DI TEMPAT PERTANDINGAN (STADION)	26
	PASAL 16	27
	PERTANDINGAN TERHENTI	27
	PASAL 16A	29
	PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING	29
	PASAL 17	29
	STADION/ LAPANGAN	29
	PASAL 18	30
	LAPANGAN PERMAINAN	30
	PASAL 19	31
	PEMANASAN (<i>WARMING-UP</i>)	31
	PASAL 20	31
	ADAPTASI TEMPAT PERTANDINGAN	31
	PASAL 21	32
	LAPANGAN LATIHAN	32
	PASAL 22	32
	BOLA	32
IV.	PROSEDUR PERTANDINGAN	33
	PASAL 23	33
	FORMULIR PERTANDINGAN	33
	PASAL 24	36
	PROTOKOL PERTANDINGAN	36
	PASAL 25	36
	<i>TEAM BENCH</i> (BANGKU CADANGAN) DAN <i>TECHNICAL AREA</i>	36
V.	PEMAIN DAN OFISIAL	38
	PASAL 26	38
	PEMAIN	38
	PASAL 27	38
	PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN	38
	PASAL 28	39
	PENDAFTARAN PEMAIN	39
	PASAL 29	40
	DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN	40
	PASAL 30	41

	STATUS PEMAIN	41
	PASAL 31	42
	PEMINJAMAN PEMAIN.....	42
	PASAL 32	43
	KONTRAK PEMAIN.....	43
	PASAL 33	44
	OFISIAL.....	44
	PASAL 34	45
	DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL	45
	PASAL 35	48
	PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL	48
	PASAL 35A.....	48
	PERPINDAHAN OFISIAL ANTAR KELOMPOK UMUR DALAM SATU KLUB	48
VI.	LOGISTIK	49
	PASAL 36	49
	KETENTUAN LOGISTIK	49
VII.	MEDIA	50
	PASAL 37	50
	VIDEO PERTANDINGAN	50
	PASAL 38	50
	AKREDITASI MEDIA.....	50
	PASAL 39	50
	AKSES MEDIA.....	50
	PASAL 40	51
	PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION/ LAPANGAN	51
	PASAL 41	51
	KONFERENSI PERS	51
	PASAL 42	52
	INTERVIEW.....	52
VIII.	PERLENGKAPAN.....	53
	PASAL 43	53
	PERLENGKAPAN TIM	53
	PASAL 44	54
	PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN	54
	PASAL 45	55
	NOMOR DAN NAMA.....	55

	PASAL 46	56
	<i>BADGES</i>	56
IX.	AKREDITASI	57
	PASAL 47	57
	AKREDITASI	57
	PASAL 48	57
	VIP	57
X.	PCMA, MEDIS DAN ANTIDOPING	58
	PASAL 49	58
	<i>PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT (PCMA)</i>	58
	PASAL 50	58
	MEDIS	58
	PASAL 51	60
	DOPING	60
XI.	<i>TICKETING</i>	61
	PASAL 52	61
	KETENTUAN TIKET	61
XII.	DISIPLIN	62
	PASAL 53	62
	PROSEDUR DISIPLIN	62
	PASAL 54	62
	HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN	62
	PASAL 55	63
	TINGKAH LAKU DAN ETIKA	63
	PASAL 56	63
	KARTU KUNING DAN KARTU MERAH	63
	PASAL 57	65
	TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER	65
	PASAL 58	65
	PROTES	65
XIII.	PERANGKAT PERTANDINGAN	67
	PASAL 59	67
	PERANGKAT PERTANDINGAN	67
XIV.	FINANSIAL	68
	PASAL 60	68
	FINANSIAL	68

XV. KOMERSIAL	70
PASAL 61	70
KOMERSIAL	70
PASAL 62	70
TELEVISI DAN HAK SIAR	70
XVI. ADMINISTRASI	71
PASAL 63	71
PENGHARGAAN DAN HADIAH	71
PASAL 64	72
PIALA DAN MEDALI	72
PASAL 65	72
ADMINISTRASI	72
PASAL 66	73
PENUTUP	73
LAMPIRAN 1 : PENENTUAN PERINGKAT <i>FAIR PLAY</i>	74
LAMPIRAN 2 : KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN	75
LAMPIRAN 3 : KETENTUAN PENDAMPINGAN TIM	76

DEFINISI

Kecuali ditetapkan lain, maka dalam Regulasi *Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 – 2024/25* (Regulasi) ini yang dimaksud dengan:

Asian Football Confederation, yang selanjutnya disebut AFC adalah Konfederasi sepak bola Asia yang didirikan di Manila, Filipina, pada tanggal 8 Mei 1954.

Babak adalah penanda durasi yang ditentukan dalam sebuah pembagian berakhirnya permainan.

Badan Penyelesaian Sengketa Nasional atau *National Dispute Resolution Chamber (NDRC)* PSSI adalah Badan yang dibentuk oleh PSSI terkhusus untuk penyelesaian sengketa termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa antara Klub dan Pemain, Klub dan Pelatih.

EPA Liga 1 adalah kompetisi *Elite Pro Academy* Liga 1 kelompok usia U16 , U18 dan U20+ musim 2024/25, merupakan kompetisi sepak bola yang pesertanya merupakan anggota dari PSSI.

EPA Liga 1 U16 adalah kompetisi *Elite Pro Academy* Liga 1 U16 musim 2024/25.

EPA Liga 1 U18 adalah kompetisi *Elite Pro Academy* Liga 1 U18 musim 2024/25.

EPA Liga 1 U20+ adalah kompetisi *Elite Pro Academy* Liga 1 U20 musim 2024/25.

Extra Time adalah dua (2) periode waktu tambahan yang sama yang akan dimainkan sesuai dengan Regulasi ini jika tidak ada pemenang pada akhir Pertandingan.

Field of Play adalah area yang dijelaskan dalam hukum 1 dari hukum permainan yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) dan dikelola oleh FIFA.

Federation Internationale de Football Association, yang selanjutnya disebut FIFA adalah induk Federasi sepak bola dunia yang didirikan di Paris, pada tanggal 21 Mei 1904.

High Performance Unit (HPU) adalah divisi yang bertugas memperhatikan aspek-aspek teknis di Pertandingan, meliputi observasi Pertandingan secara langsung maupun tidak langsung, pengambilan data dan statistik, analisis Pertandingan dan individu, yang menghasilkan penentuan *Man of the Match*, laporan teknis berupa tulisan dan audio-visual yang dipublikasikan di media.

ITC adalah *International Transfer Certificate*, yang diterbitkan oleh sebuah asosiasi/federasi anggota FIFA yang menyatakan bahwa Pemain yang tercantum dalam naskah ITC tersebut dinyatakan secara sah berpindah pendaftarannya dari federasi yang menerbitkan ITC tersebut (federasi asal) ke federasi lain (federasi baru). ITC dikeluarkan atas permintaan federasi di mana Pemain terikat dengan Klub (baru) yang merupakan anggotanya.

Joker adalah Pemain dengan tahun kelahiran melebihi usia yang telah ditentukan pada setiap kelompok usia di EPA Liga 1.

Kartu Akreditasi (ID card) adalah kartu akses yang dikeluarkan secara resmi oleh LIB.

Klasemen adalah peringkat perolehan Klub selama berlangsungnya kompetisi EPA Liga 1.

Klub adalah anggota PSSI yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI untuk ikut serta dalam kompetisi sepak bola profesional yang diselenggarakan oleh PSSI dan LIB.

Laws of the Game (LOTG) adalah serangkaian aturan yang diterbitkan oleh *International Football Association Board* (IFAB) yaitu badan kepengurusan yang menentukan *Laws of the Game* yang terkini adalah edisi 2024/25.

LIAS (Liga Indonesia Administration System) adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh LIB untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi Kompetisi.

LIB adalah PT Liga Indonesia Baru, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh PSSI untuk melakukan pengelolaan kompetisi dan turnamen sepak bola profesional di Indonesia.

Manual adalah pedoman/panduan pelaksanaan kompetisi yang berisi petunjuk pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Regulasi ini yang merupakan satu kesatuan dengan Regulasi ini.

Ofisial adalah seseorang yang terlibat di dalam manajemen Klub peserta EPA Liga 1 serta terdaftar dalam kompetisi EPA Liga 1 musim penyelenggaraan 2024/25.

Panitia Pelaksana untuk selanjutnya disebut Panpel adalah panitia pelaksana Pertandingan yang dibentuk/ditetapkan oleh Klub, bertanggung jawab kepada Klub, dipimpin dan beranggotakan personel-personel yang kompeten, untuk bertindak sebagai penyelenggara Pertandingan dengan ketentuan kerja sebagai mana diatur dalam Manual dan Regulasi.

Pemain adalah seseorang yang memiliki keterampilan untuk bermain sepak bola serta terdaftar untuk mengikuti kompetisi dan turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI dan/atau LIB dengan status non-amatir (profesional) sebagaimana diatur dalam *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*.

Perangkat Pertandingan adalah perangkat yang meliputi pengawas Pertandingan (*match commissioner*), wasit, asisten wasit, wasit cadangan, penilai wasit (*referee assessor*) dan/atau seseorang lainnya yang ditunjuk/ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB.

Pertandingan adalah Pertandingan sepak bola yang dimainkan sesuai dengan *Laws of the Game* dalam kompetisi EPA Liga 1 - 2024/25.

Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (*Football Association of Indonesia*), yang selanjutnya disebut PSSI adalah induk Organisasi Persatuan Sepak bola di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. Merupakan satu-satunya Organisasi sepak bola yang bersifat Nasional dan berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia.

Regulasi adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan kompetisi.

Rondo adalah sebuah metode untuk meningkatkan kemampuan passing Pemain pada saat latihan. Metode ini yang diimplementasikan pada seluruh level Pemain sepak bola dan biasanya dilakukan pada saat pemanasan sebelum Pertandingan.

RSTP adalah *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players* (Edisi February 2024).

Seragam adalah pakaian yang digunakan oleh Pemain, termasuk penjaga gawang yang bertanding yang terdiri dari kostum, celana pendek dan kaos kaki.

SIAP (Sistem Informasi Administrasi PSSI) adalah perangkat lunak atau *platform* administrasi yang digunakan dan dikelola oleh PSSI untuk mengorganisir dan mengelola informasi dan administrasi Kompetisi.

Stadion/ Lapangan adalah tempat yang digunakan dalam kompetisi EPA Liga 1 yang telah memenuhi persyaratan *Laws of The Game*.

Technical Study Group (TSG) adalah orang yang ditunjuk oleh LIB untuk memantau jalannya pertandingan terkait aspek-aspek taktikal pertandingan.

Yoyo adalah Pemain yang didaftarkan pada kelompok usia yang berbeda dengan tidak melebihi batas tahun kelahiran yang ditetapkan.

I. EPA LIGA 1

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Regulasi ini mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat di dalam persiapan serta pengelolaan EPA Liga 1.

PASAL 2

PENYELENGGARA

1. LIB bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan EPA Liga 1 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Surat PSSI.
2. Tanggung jawab LIB meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) melakukan supervisi terhadap persiapan EPA Liga 1;
 - b) menjalankan keputusan dari PSSI terkait format dan peserta EPA Liga 1;
 - c) menetapkan jadwal Pertandingan EPA Liga 1;
 - d) melaporkan setiap pelanggaran disiplin yang terjadi di EPA Liga 1 kepada Komite Disiplin PSSI;
 - e) menyampaikan laporan kepada PSSI terkait terjadinya pengunduran diri Klub sebagaimana diatur dalam Pasal (6) dan Pasal (7) Regulasi ini;
 - f) memutuskan status Pertandingan dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atau *force majeure* sesuai dengan ketentuan pada Pasal (14), Pasal (15) dan Pasal (16) Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang dibuat oleh LIB berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Regulasi ini bersifat final dan mengikat dan terhadap keputusan-keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding.
4. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Komite Disiplin PSSI terkait dengan EPA Liga 1 merujuk kepada Kode Disiplin PSSI dan Regulasi Kompetisi EPA Liga 1.
5. Seluruh hal yang sifatnya *dispute* dalam teknis Pertandingan dan situasi darurat pada EPA Liga 1 akan diselesaikan dan diputuskan oleh Komite Ad-Hoc Kompetisi yang terdiri dari unsur PSSI dan LIB, dengan ketentuan diatur kemudian dan dituangkan dalam Surat Keputusan PSSI.

PASAL 3

KLUB PESERTA

1. Kewajiban dan tanggung jawab Klub diatur dalam *Participating Team Agreement* (PTA), serta kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan LIB.
2. PTA wajib dilengkapi oleh Klub dan dikembalikan kepada LIB selambat-lambatnya sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB melalui surat elektronik (*email*) dan pos tercatat ke alamat kantor LIB.
3. Klub bertanggung jawab untuk memastikan bahwa salinan asli dari PTA diterima oleh LIB sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh LIB. Keterlambatan dalam menyampaikan salinan asli PTA dapat berakibat pada pembatalan keikutsertaan Klub yang bersangkutan.
4. Setiap Klub yang berpartisipasi dalam EPA Liga 1 harus menjamin bahwa setiap personel yang terdaftar sebagai Oficial dalam setiap Pertandingan memahami dan mematuhi hal-hal yang diatur dalam PTA.
5. Klub wajib mendukung penuh program Tim Nasional dengan melepaskan pemain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PSSI. Pelatih Klub harus menandatangani deklarasi terkait komitmen mendukung program Timnas melalui formulir di LIAS sebagai persyaratan pengesahan.
6. Setiap Klub setuju dan menjamin untuk:
 - a) memahami dan mematuhi seluruh regulasi, kebijakan, keputusan, panduan, imbauan dan edaran yang dibuat oleh PSSI dan LIB;
 - b) memahami dan mematuhi *Laws of the Game*;
 - c) menerima bahwa seluruh hal administratif, disiplin dan perwasitan terkait dengan EPA Liga 1 akan diselesaikan oleh LIB dan PSSI sesuai dengan Regulasi dan Kode Disiplin PSSI;
 - d) menghormati asas-asas *fair play*;
 - e) menjunjung tinggi dan menghormati asas Integritas dengan tidak mengambil bagian pada segala jenis taruhan/judi terkait dengan sepak bola, termasuk meminta atau memfasilitasi atau mencoba meminta untuk memfasilitasi orang lain untuk melakukannya;
 - f) tidak mentoleransi segala bentuk manipulasi (dengan menawarkan atau mencoba menawarkan suap atau mencoba menerima atau mencari suap) atau mempengaruhi hasil atau aspek lain dari Pertandingan;
 - g) bertanding dan memainkan tim terkuat selama berlangsungnya EPA Liga 1;
 - h) bertanding di setiap Pertandingan sesuai dengan Regulasi serta jadwal yang telah ditetapkan LIB;
 - i) memainkan seluruh Pertandingan EPA Liga 1 di Stadion/ Lapangan yang telah memenuhi kriteria dan ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB;
 - j) bertanggung jawab terhadap tingkah laku Pemain, Oficial, penonton serta setiap orang dalam tugasnya di pelaksanaan EPA Liga 1, baik saat bertanding sebagai Klub tuan rumah (Pertandingan kandang) maupun saat bertanding sebagai Klub tamu (Pertandingan tandang);

- k) menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan resmi seperti *manager's meeting*, *match coordination meeting*, *press conferences*, aktivitas media lain, aktivitas *social responsibilities*, *awarding night* dan kegiatan resmi lainnya yang diselenggarakan oleh LIB;
 - l) memberikan kepada LIB sebelum dimulainya EPA Liga 1, dokumen berupa statistik, informasi dan foto setiap Pemain dan Ofisial, informasi Klub dan foto Stadion yang akan digunakan dalam EPA Liga 1 serta data lain yang diminta oleh LIB;
 - m) menyampaikan informasi terkini yang terkait dengan perubahan nama, status, administrasi, data dan hal lain kepada LIB selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah perubahan tersebut;
 - n) Klub tidak diperkenankan mewakili PSSI atau LIB dalam kegiatan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PSSI dan/atau LIB;
 - o) dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, mempersiapkan pelaksanaan Pertandingan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Regulasi dan Manual;
 - p) dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, menjamin bahwa akses masuk ke dalam stadion untuk perangkat Pertandingan, delegasi PSSI, delegasi LIB, pemain dan ofisial Klub tamu, sponsor dan media tidak dihambat dan dibatasi dengan tanpa ada diskriminasi terhadap gender, ras dan kebangsaan dan ancaman atau tekanan dalam bentuk apapun;
 - q) dalam kapasitasnya sebagai Klub tuan rumah pada Pertandingan tertentu, bertanggungjawab terhadap proses perizinan setiap Pertandingan kandang yang dilaksanakan dan wajib mengirimkan kepada LIB surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh dari pihak Kepolisian atau pihak lainnya yang berwenang.
7. Klub menjamin, membebaskan dan melepaskan LIB terhadap segala tuntutan dari pihak manapun dan menyatakan bahwa Klub bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan Pertandingan yang dilaksanakan oleh Klub.
 8. Klub wajib menjamin tidak ada bagian dari pembayaran LIB kepada Klub yang dapat dipergunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui suatu cara apapun, (i) untuk tujuan yang merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia atau setiap negara lain yang hukumnya mungkin berlaku bagi salah satu pihak atau afiliasinya masing-masing, (ii) untuk mendapatkan keuntungan apapun dari pegawai pemerintah manapun, atau (iii) untuk tujuan tidak sah, tidak etis atau tidak layak baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan LIB dan Klub menjamin bahwa tidak akan mempergunakan dana yang dimaksud dengan cara yang melanggar ketentuan-ketentuan ini.
 9. Klub, baik atas namanya atau orang lain yang mengatasnamakan mereka dilarang dalam bentuk apapun mendiskreditkan atau menyerang Klub lain, PSSI dan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI dan Kode Etik PSSI.

PASAL 4

KEAMANAN DAN KENYAMANAN

1. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk memikirkan, merencanakan dan menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan yang baik dalam pelaksanaan EPA Liga 1 di semua tempat yang terkait (termasuk *control access areas*) dan melindungi semua personel dan peralatan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Pemain dan Oficial;
 - b) Perangkat Pertandingan;
 - c) awak pers/media;
 - d) sponsor dan *commercial partners*;
 - e) *fans* dan penonton.
2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap tingkah laku dari Pemain, Oficial, *fans*/penonton dan setiap orang yang terkait dengan Klub tersebut selama penyelenggaraan EPA Liga 1.
3. Klub tuan rumah bertanggung jawab untuk menjamin keamanan dan kenyamanan sebelum, pada saat dan setelah berlangsungnya Pertandingan.
4. Klub tuan rumah bertanggung jawab membuat rencana pengamanan (*security plan*) yang berisi pernyataan dari seluruh pihak yang terkait dengan ruang lingkup pengamanan termasuk tetapi tidak terbatas pada Stadion dan hotel tempat Klub tamu dan Perangkat Pertandingan menginap. Rencana pengamanan ini dibuat dengan merujuk kepada FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* dan Peraturan PSSI yang berlaku. Klub wajib berpartisipasi dalam tiap program pelatihan yang diadakan oleh PSSI dan/atau LIB terkait aspek-aspek yang diatur dalam Pasal ini.
5. Dilarang penggunaan *drone* atau benda terbang lainnya yang diterbangkan oleh penonton, media dan/atau perwakilan penyiaran (tim TV produksi) dan/atau individu lainnya di sekitar Stadion pada saat adaptasi tempat pertandingan/*official training* dan atau Pertandingan resmi kecuali mendapatkan izin dari LIB.
6. Klub tuan rumah bertanggung jawab atas pelanggaran ayat 5 di atas dan dapat dikenakan sanksi denda minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dikenakan sanksi lebih berat jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini.
7. Pada masa transisi transformasi sepak bola nasional, seluruh Pertandingan sepak bola nasional termasuk Kompetisi, tidak dapat dihadiri oleh *supporter* Klub tamu. Dalam hal ini, Klub terkait bertanggung jawab akan kehadiran *supporter* tersebut.
8. Klub tuan rumah wajib mengambil langkah antisipasi kehadiran Klub Tamu dengan mempersiapkan rencana Keselamatan dan Keamanan sesuai dengan Peraturan Keselamatan dan Keamanan PSSI 2021.

9. Klub harus membuktikan secara nyata langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam ayat (8) di atas dengan didukung oleh dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan dan dokumen laporan hasil kegiatan.
10. Apabila terdapat keputusan atau arahan Pemerintah melalui Kepolisian RI dan/atau instansi terkait yang berwenang pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah, Klub peserta Kompetisi wajib mematuhi arahan tersebut. Hal ini sebagai upaya meminimalisir dan/atau pengkondisian massa agar tetap sesuai dengan kondisi yang terukur/ideal.
11. Pelanggaran terhadap ayat (7) akan dikenakan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jika terjadi pengulangan atas pelanggaran ini akan mendapatkan sanksi lebih berat, hukuman ini bisa dikecualikan jika Klub tuan rumah bisa membuktikan semua langkah antisipasi sesuai regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 dan didukung bukti yang cukup, Klub atau pihak terkait lainnya bisa diberi sanksi lain di luar denda (peringatan keras, pengosongan sebagian tribun Stadion, Pertandingan tanpa penonton).

II. PESERTA, JADWAL DAN SISTEM KOMPETISI

PASAL 5 PESERTA

1. Peserta EPA Liga 1 ditetapkan berdasarkan kompetisi Liga 1 – 2024/25 dengan memperhatikan aspek-aspek terkait *sporting merit* dan *club licensing*.
2. Peserta EPA Liga 1 U16 berjumlah 18 Klub sebagai berikut:

▪ Arema FC U16	▪ PERSIK Kediri U16
▪ Bali United FC U16	▪ PERSIS Solo U16
▪ Borneo FC Samarinda U16	▪ PERSITA U16
▪ Dewa United FC U16	▪ PSBS Biak U16
▪ Madura United FC U16	▪ PSIS Semarang U16
▪ Malut United FC U16	▪ PSM Makassar U16
▪ PERSEBAYA Surabaya U16	▪ PSS Sleman U16
▪ PERSIB Bandung U16	▪ PS. Barito Putera U16
▪ PERSIJA Jakarta U16	▪ Semen Padang FC U16
3. Peserta EPA Liga 1 U18 berjumlah 18 Klub sebagai berikut:

▪ Arema FC U18	▪ PERSIK Kediri U18
▪ Bali United FC U18	▪ PERSIS Solo U18
▪ Borneo FC Samarinda U18	▪ PERSITA U18
▪ Dewa United FC U18	▪ PSBS Biak U18
▪ Madura United FC U18	▪ PSIS Semarang U18
▪ Malut United FC U18	▪ PSM Makassar U18
▪ PERSEBAYA Surabaya U18	▪ PSS Sleman U18
▪ PERSIB Bandung U18	▪ PS. Barito Putera U18
▪ PERSIJA Jakarta U18	▪ Semen Padang FC U18
4. Peserta EPA Liga 1 U20+ berjumlah 18 Klub sebagai berikut:

▪ Arema FC U20	▪ PERSIK Kediri U20
▪ Bali United FC U20	▪ PERSIS Solo U20
▪ Borneo FC Samarinda U20	▪ PERSITA U20
▪ Dewa United FC U20	▪ PSBS Biak U20
▪ Madura United FC U20	▪ PSIS Semarang U20
▪ Malut United FC U20	▪ PSM Makassar U20
▪ PERSEBAYA Surabaya U20	▪ PSS Sleman U20
▪ PERSIB Bandung U20	▪ PS. Barito Putera U20
▪ PERSIJA Jakarta U20	▪ Semen Padang FC U20

PASAL 6

PENGUNDURAN DIRI SEBELUM KOMPETISI DIMULAI

1. Klub yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dari EPA Liga 1 sebelum dimulainya EPA Liga 1 dapat digantikan oleh Klub lainnya.
2. PSSI bertanggung jawab untuk memutuskan hal-hal yang terkait pengunduran diri Klub sebelum dimulainya EPA Liga 1, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:
 - a) menggantikan Klub yang mengundurkan diri dengan Klub sepak bola lain yang merupakan anggota PSSI; dan/atau
 - b) mengubah peraturan teknis, termasuk Regulasi ini.
3. Seluruh keputusan yang diambil oleh PSSI berdasarkan ayat (2) Pasal ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dibanding.
4. Komite Disiplin PSSI dapat memberikan sanksi tambahan terhadap Klub yang melakukan pengunduran diri sebelum EPA Liga 1 dimulai.

PASAL 7

PENGUNDURAN DIRI SETELAH KOMPETISI DIMULAI

1. Apabila terdapat Klub yang menyatakan mengundurkan diri setelah dimulainya EPA Liga 1, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a) seluruh hasil Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub yang mengundurkan diri dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Seluruh poin dan gol yang diraih dalam Pertandingan-pertandingan tersebut, baik oleh Klub tersebut dan Klub lawan, tidak akan dihitung dalam hal menentukan Klasemen akhir dan dihilangkan dari Klasemen EPA Liga 1;
 - b) seluruh Pertandingan terjadwal dari Klub yang mengundurkan diri akan dibatalkan;
 - c) Klub yang mengundurkan diri harus membayar biaya kompensasi terhadap kerugian yang timbul dan dialami oleh Klub lainnya, PSSI, LIB, sponsor, televisi dan pihak terkait lainnya. Nilai kompensasi akan ditetapkan oleh LIB;
 - d) diskualifikasi terhadap Klub yang mengundurkan diri dari EPA Liga 1 di 2 musim berikutnya;
 - e) Klub yang mengundurkan diri akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan;
 - f) Klub yang mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kontribusi yang telah diterima yang terkait penyelenggaraan EPA Liga 1.
2. Ketentuan Pasal (6) dan Pasal (7) tidak berlaku untuk keadaan *force majeure* yang diakui oleh PSSI, LIB dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. PSSI dan LIB memiliki diskresi untuk melakukan tindakan yang diperlukan terhadap kondisi yang timbul karena *force majeure*.

PASAL 8

JADWAL PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan jadwal kompetisi yang telah ditetapkan oleh LIB.
2. Jadwal Pertandingan EPA Liga 1, termasuk waktu *kick-off* terhadap Pertandingan yang disiarkan langsung oleh *host broadcaster* sepenuhnya ditetapkan oleh LIB.
3. Kecuali ditetapkan lain, jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* di hari Pertandingan terakhir EPA Liga 1 dilaksanakan secara bersamaan. LIB berwenang untuk menetapkan jadwal Pertandingan dan waktu *kick-off* tersebut.
4. LIB memiliki hak untuk setiap saat melakukan perubahan terhadap jadwal Pertandingan. Sebelum memutuskan perubahan tersebut, LIB akan melakukan koordinasi dengan Klub yang terlibat dan/atau terkena dampak terhadap perubahan jadwal Pertandingan tersebut.
5. Perubahan jadwal Pertandingan dapat dilakukan oleh LIB selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan dengan alasan sebagai berikut:
 - a) KAMTIBMAS POLRI;
 - b) untuk menyesuaikan dengan jadwal siaran langsung televisi;
 - c) jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda sepak bola internasional;
 - d) jadwal Pertandingan yang telah ditetapkan bersamaan dengan berlangsungnya suatu agenda nasional/daerah;
 - e) khusus terhadap kondisi *force majeure*, LIB dapat melakukan perubahan jadwal Pertandingan di setiap saat.
6. Klub tuan rumah dari Pertandingan tertentu hanya dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal Pertandingan atas dasar tidak diperolehnya izin pelaksanaan Pertandingan dari kepolisian selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan yang telah ditetapkan oleh LIB hanya karena alasan perizinan dari kepolisian untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh LIB.
7. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB sesuai dengan ayat (6) Pasal ini dan LIB menolak permohonan tersebut, maka LIB akan menetapkan penyelenggaraan Pertandingan untuk dilaksanakan di tempat netral dengan seluruh biaya penyelenggaraan ditanggung oleh Klub tuan rumah.
8. Dalam hal Klub mengajukan permohonan perubahan hari dan tanggal Pertandingan di luar tenggat waktu yang ditetapkan oleh LIB, maka LIB berhak menerima/menolak atas permohonan tersebut.

PASAL 9

SISTEM KOMPETISI

EPA Liga 1 dimainkan dalam 4 babak yaitu:

1. Babak pendahuluan;
2. Babak 8 besar;
3. Babak semifinal;
4. Babak final.

BABAK PENDAHULUAN

1. Babak pendahuluan diikuti oleh 18 Klub yang terbagi dalam 3 grup, mekanisme penempatan Klub di setiap grup yaitu sebagai berikut:

GRUP A	GRUP B	GRUP C
PERSIJA Jakarta	PERSIB Bandung	PERSEBAYA Surabaya
PERSITA Tangerang	PERSIS Solo	PERSIK Kediri
Dewa United FC	PSS Sleman	Madura United FC
Semen Padang FC	PSIS Semarang	Malut United FC
PSBS Biak	Arema FC	Bali United FC
PS Barito Putera	Borneo FC Samarinda	PSM Makassar

2. Pada babak pendahuluan Pertandingan EPA Liga 1 akan dimainkan dalam sistem *quadra round-robin*, di mana setiap Klub akan bermain melawan Klub lainnya masing-masing 4 kali berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam Pasal (11) Regulasi.
3. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan babak pendahuluan, adalah sebagai berikut:
 - a) menang, mendapat 3 (tiga) poin;
 - b) seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - c) kalah, tidak mendapat poin.

4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:

- a) jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan;
- b) apabila terdapat dua Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:

(1) *head-to-head* dengan urutan kriteria:

- (a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
- (b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
- (c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- (2) selisih gol Klub-Klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
- (3) jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
- (4) nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan Lampiran 1 Penentuan Peringkat *fair play*);
- (5) undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.

5. Klub-Klub yang menempati peringkat 2 teratas di klasemen akhir babak pendahuluan disetiap masing-masing grup berhak lolos ke babak 8 besar.

6. 2 (dua) Klub yang menempati peringkat 3 terbaik babak pendahuluan semua grup berhak lolos ke babak 8 besar dengan ketentuan:

- a) jumlah poin lebih tinggi;
- b) selisih gol yang lebih baik;
- c) jumlah gol memasukkan;
- d) poin *fairplay*;
- e) undian.

BABAK 8 BESAR

1. Babak 8 besar diikuti oleh 8 Klub yang terbagi dalam 2 grup, yaitu sebagai berikut:

GRUP X	GRUP Y
Peringkat 1 Grup A	Peringkat 1 Grup B
Peringkat 1 Grup C	Peringkat 2 Grup A
Peringkat 2 Grup B	Peringkat 2 Grup C
Peringkat 3 terbaik ke-2	Peringkat 3 terbaik ke-1

2. Pada babak 8 besar Pertandingan EPA Liga 1 akan dimainkan dalam sistem *double round robin*, di mana setiap Klub akan bermain melawan Klub lainnya masing-masing 2 kali berdasarkan jadwal Pertandingan yang ditetapkan. Durasi Pertandingan sebagaimana diatur dalam Pasal (11) Regulasi.
3. Perolehan poin Klub didapat dari hasil Pertandingan babak 8 besar adalah sebagai berikut:
 - a) menang, mendapat 3 (tiga) poin;
 - b) seri, mendapat 1 (satu) poin;
 - c) kalah, tidak mendapat poin.
4. Penentuan peringkat di Klasemen ditentukan sebagai berikut:
 - a) jumlah poin yang diperoleh Klub dari hasil Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan;
 - b) apabila terdapat dua Klub atau lebih memiliki jumlah poin yang sama, maka penentuan peringkat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria dan urutan sebagai berikut:
 - (1) *head-to-head* dengan urutan kriteria:
 - (a) jumlah poin yang lebih tinggi didapat masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
 - (b) selisih gol yang lebih baik dari masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama;
 - (c) jumlah gol memasukkan masing-masing Klub dari Pertandingan-Pertandingan yang telah dimainkan hanya di antara Klub-Klub terkait yang memiliki jumlah poin yang sama.

Jika prosedur *head-to-head* ini tetap tidak dapat menetapkan peringkat bagi tim yang memiliki jumlah poin yang sama, maka berlaku *tie-breaker*, yakni diberlakukan kembali prosedur poin a) sampai c) di atas, khusus untuk dua tim atau lebih yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika *tie-breaker* ini pun tidak bisa menetapkan peringkat karena masih memiliki hasil yang sama, selanjutnya berlaku ketentuan berikut:

- (2) selisih gol Klub-Klub terkait dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (3) jumlah gol memasukkan dari masing-masing Klub dalam seluruh Pertandingan yang telah dimainkan;
 - (4) nilai lebih rendah dari hasil perhitungan perolehan kartu kuning dan kartu merah dalam seluruh Pertandingan (sesuai dengan Lampiran 1 Penentuan Peringkat *fair play*);
 - (5) undian, dengan mekanisme yang akan ditentukan oleh LIB.
5. Klub-Klub yang menempati peringkat 2 teratas di klasemen akhir babak 8 besar di setiap masing-masing grup berhak lolos ke babak semifinal.

BABAK SEMIFINAL

1. Babak semifinal diikuti oleh 4 Klub, Pertandingan pada babak semifinal dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh LIB.
2. Skema Pertandingan dalam babak semifinal adalah sebagai berikut:

NP	PERTANDINGAN
SEMIFINAL 1	Peringkat 1 Grup X vs Peringkat 2 Grup Y
SEMIFINAL 2	Peringkat 1 Grup Y vs Peringkat 2 Grup X

3. Durasi Pertandingan EPA Liga 1 U16 dan EPA Liga 1 U18 sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Pasal (11) dan Pasal (13) Regulasi.
4. Durasi Pertandingan EPA Liga 1 U20+ sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Pasal (11), Pasal (12) dan Pasal (13) Regulasi.
5. Klub-Klub yang kalah dalam Pertandingan babak semifinal akan bermain pada Pertandingan final (perebutan peringkat 3).
6. Klub-Klub yang menang dalam Pertandingan babak semifinal akan bermain di babak final (*grand final*).

BABAK FINAL - PEREBUTAN PERINGKAT 3

1. Perebutan peringkat 3 diikuti oleh 2 Klub, Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh LIB.

NP	PERTANDINGAN
PEREBUTAN PERINGKAT 3	Kalah SF1 vs Kalah SF2

2. Durasi Pertandingan EPA Liga 1 U16 dan EPA Liga 1 U18 sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Pasal (11) dan Pasal (13) Regulasi.
3. Durasi Pertandingan EPA Liga 1 U20+ sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Pasal (11), Pasal (12) dan Pasal (13) Regulasi.

BABAK FINAL – GRAND FINAL

1. *Grand final* diikuti oleh 2 Klub, Pertandingan dimainkan dengan sistem *single match* di Stadion yang ditetapkan oleh LIB.

NP	PERTANDINGAN
GRAND FINAL	Menang SF1 vs Menang SF2

2. Durasi Pertandingan EPA Liga 1 U16 dan EPA Liga 1 U18 sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Pasal (11) dan Pasal (13) Regulasi.
3. Durasi Pertandingan EPA Liga 1 U20+ sebagaimana diatur dalam *Laws of the Game*, Pasal (11), Pasal (12) dan Pasal (13) Regulasi.
4. Klub pemenang pada akhir pertandingan *grand final* adalah juara EPA Liga 1 - 2024/25.

III. REGULASI TEKNIS

PASAL 10 PERTANDINGAN

1. Seluruh Pertandingan dimainkan sesuai dengan *Laws Of The Game* yang dibuat oleh *International Football Association Board (IFAB)* dan diterbitkan oleh FIFA.
2. Diperbolehkan sebanyak-banyaknya 8 Pemain cadangan yang terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain (DSP) dapat bermain dalam Pertandingan. Dalam proses kesempatan waktu pergantian Pemain, wasit cadangan harus menggunakan papan pergantian Pemain di mana terdapat nomor di kedua sisinya.
3. Pada babak *extra time*, setiap tim mendapatkan tambahan kuota 1 pergantian pemain dari yang terdaftar dalam Daftar Susunan Pemain.
4. Mekanisme waktu pergantian Pemain saat Pertandingan hanya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) saat permainan berlangsung, setiap Klub hanya memiliki 3 kali kesempatan waktu pergantian Pemain di mana dalam satu kesempatan waktu pergantian bisa melakukan hingga maksimal 8 pergantian Pemain, tergantung kepada kuota pergantian Pemain yang tersisa;
 - b) pada masa jeda babak pertama, Klub diperbolehkan melakukan pergantian Pemain sepanjang masih memiliki kuota pergantian Pemain. Pergantian pada masa jeda ini tidak mengurangi jumlah 3 kali kesempatan waktu pergantian Pemain pada saat permainan berlangsung seperti tercantum di Pasal 10 ayat (4) huruf (a);
 - c) jumlah kuota pergantian pemain dan kesempatan waktu pergantian Pemain yang tidak terpakai saat waktu normal akan diakumulasikan ke babak *extra time*;
 - d) pada babak *extra time*, setiap Klub mendapatkan tambahan 1 kesempatan waktu pergantian pemain. Pergantian pada masa jeda sebelum dimulainya *extra time* dan interval di antara dua babak *extra time* tidak mengurangi jumlah kesempatan waktu pergantian pemain yang masih dimiliki.
 - e) merujuk kepada *Laws of the Game*, pergantian Pemain tambahan di luar kuota pergantian Pemain yang telah digunakan dapat dilakukan apabila terjadi cedera pada kepala.
5. Pertandingan hanya dapat dimulai bila kedua tim minimal memiliki 7 Pemain di lapangan, termasuk penjaga gawang.
6. Pertandingan tidak dapat dimulai atau diteruskan jika salah satu tim memiliki kurang dari 7 Pemain di Lapangan Pertandingan.

PASAL 11

DURASI PERTANDINGAN

1. Pertandingan U16 dan U18 berlangsung selama 80 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 40 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh LIB. Pertandingan mengacu pada sinkronisasi waktu setempat;
2. Pertandingan U20+ berlangsung selama 90 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 45 menit (waktu normal). Pertandingan dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh LIB. Pertandingan mengacu pada sinkronisasi waktu setempat;
3. Interval waktu jeda selama 15 menit dihitung dari peluit akhir babak pertama sampai dengan peluit awal babak kedua;
4. Kelalaian pihak yang mengakibatkan keterlambatan pada dimulainya Pertandingan (*delay kick-off*) babak pertama dan/atau *delay kick-off* babak kedua lebih dari 90 detik akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

PASAL 12

EXTRA TIME

Apabila waktu normal berakhir hasil Pertandingan masih imbang, maka untuk menentukan pemenang dilakukan *extra time*. Durasi selama 30 menit yang terbagi atas 2 babak masing-masing berlangsung 15 menit dengan interval waktu jeda 5 menit dihitung dari peluit akhir babak kedua waktu normal. Apabila *extra time* tidak dapat diselesaikan karena kondisi cuaca atau alasan lain di luar kemampuan, maka ketentuan Pasal (16) Regulasi ini berlaku.

PASAL 13

TENDANGAN DARI TITIK PENALTI

Apabila waktu *extra time* berakhir hasil Pertandingan masih imbang, maka untuk menentukan pemenang dilakukan melalui tendangan dari titik penalti dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam *Laws Of The Game*. Apabila adu tendangan penalti tidak dapat diselesaikan karena kondisi cuaca atau alasan lain di luar kemampuan, maka ketentuan Pasal (16) Regulasi ini berlaku.

PASAL 14

PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PERTANDINGAN

1. Apabila Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai waktu yang telah ditetapkan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion/Lapangan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam dan lainnya, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a) *match commissioner* memutuskan bahwa Pertandingan ditunda selama durasi *Match commissioner* memutuskan bahwa Pertandingan ditunda selama durasi sekurang-kurangnya 30 menit. Selama waktu penundaan ini, wasit dapat memutuskan apabila Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - b) setelah penundaan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penundaan waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penundaan kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dimulai atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dibatalkan. Selama waktu penundaan kedua ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penundaan tersebut berakhir;
 - c) setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir, lapangan permainan termasuk fasilitas lainnya dapat digunakan kembali maka Pertandingan dapat dilanjutkan atas keputusan yang telah disepakati oleh kedua Klub, perangkat Pertandingan, pihak keamanan;
 - d) setelah penundaan selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit akan menyatakan Pertandingan dibatalkan.
2. Selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit untuk membatalkan Pertandingan tersebut, LIB harus memutuskan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, terkait status Pertandingan tersebut. Jika terdapat indikasi pelanggaran disiplin atas batalnya Pertandingan tersebut, akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI
3. Keputusan yang dibuat oleh LIB sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) bersifat final dan mengikat dan tidak dapat dilakukan banding.

PASAL 15

KLUB TIDAK HADIR DI KOTA PERTANDINGAN

Apabila Pertandingan tidak terlaksana karena salah satu Klub tidak hadir di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pertandingan dengan alasan lain di luar dari *force majeure* atau faktor lainnya yang telah ditentukan dalam Regulasi, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 3 jam sebelum *kick-off* Panpel tidak menerima informasi dan/atau telah mendapat kepastian terhadap kedatangan salah satu Klub yang bertanding, maka *match commissioner* melakukan *emergency meeting* yang dihadiri oleh: ketua Panpel, *security officer*, *medical officer*, *media officer*, kepolisian, Klub yang telah hadir, perangkat wasit, terhadap tidak hadirnya salah satu Klub di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh LIB. Tidak perlu dilakukan seremoni Pertandingan atas ditetapkannya ketidakhadiran salah satu Klub tersebut.
2. *Match commissioner* selambatnya 2 jam sebelum *kick-off* menginformasikan kepada LIB terhadap kepastian tidak hadirnya salah satu Klub di kota Pertandingan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan selanjutnya membuat laporan khusus kepada Komite Disiplin PSSI.
3. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi dinyatakan kalah 0-3 dan akan dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan.

PASAL 15A

KLUB TIDAK HADIR DI TEMPAT PERTANDINGAN (STADION)

Apabila Pertandingan tidak terlaksana karena salah satu Klub tidak hadir di tempat Pertandingan (Stadion) sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pertandingan dengan alasan lain di luar dari *force majeure* atau faktor lainnya yang telah ditentukan dalam Regulasi, maka berlaku prosedur sebagai berikut:

1. 90 menit sebelum *kick-off*, *match commissioner* memastikan bahwa semua persiapan penyelenggaraan Pertandingan telah dilakukan serta perangkat Pertandingan dan salah satu Klub telah hadir di Stadion.
2. 50 menit sampai 20 menit sebelum *kick-off*, Klub dan perangkat wasit dapat melakukan pemanasan.
3. Selambatnya 20 menit sebelum *kick-off* Panpel telah mendapatkan kepastian informasi dari Klub yang tidak hadir di tempat Pertandingan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
4. 5 menit menuju *kick-off* tetap dilakukan prosedur seremoni Pertandingan yang diikuti oleh salah satu Klub yang hadir dan perangkat wasit.

5. Wasit memberikan informasi kepada kapten tim, Oficial Klub yang hadir dan *match commissioner* bahwa salah satu Klub tidak hadir sampai pada waktu *kick-off*.
6. *Match commissioner* menginformasikan kepada LIB terhadap hal di atas dan selanjutnya membuat laporan khusus kepada Komite Disiplin PSSI.
7. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dikenakan sanksi dinyatakan kalah 0-3 dan akan dilaporkan kepada Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan.

PASAL 16

PERTANDINGAN TERHENTI

1. Apabila Pertandingan terhenti sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena alasan *force majeure* atau alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan di Stadion/lapangan yang tidak layak digunakan, kondisi cuaca, lampu Stadion padam, tingkah laku buruk atau kericuhan penonton dan lainnya yang menyebabkan Pertandingan tidak dapat dijalankan dengan baik, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a) Pertandingan dihentikan selama durasi 30 menit. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dilanjutkan sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
 - b) setelah dihentikan selama 30 menit pertama sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, dapat dilakukan penambahan penghentian waktu selama 30 menit berikutnya apabila menurut penilaian wasit penghentian kedua ini akan membuat Pertandingan dapat dilanjutkan atau wasit dapat menyatakan Pertandingan dihentikan. Selama waktu penghentian ini, wasit dapat memutuskan Pertandingan dapat dimulai sebelum waktu penghentian tersebut berakhir;
 - c) setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir, lapangan permainan termasuk fasilitas lainnya dapat digunakan kembali maka Pertandingan dapat dilanjutkan atas keputusan yang telah disepakati oleh kedua Klub, perangkat Pertandingan dan pihak keamanan;
 - d) setelah penghentian selama 30 menit kedua berakhir dan wasit berpendapat bahwa Pertandingan masih belum dapat dilaksanakan, maka wasit menyatakan Pertandingan ditunda. Apabila wasit menyatakan demikian, *match commissioner* harus segera memberikan laporan tertulis kepada LIB mengenai keputusan tersebut;
 - e) selambat-lambatnya 2 jam terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan Pertandingan sebagaimana diatur dalam dalam ayat (1) huruf d Pasal ini, LIB harus memutuskan status Pertandingan berdasarkan laporan yang diterima dari *match commissioner*. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek, LIB harus menentukan apakah akan dilakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) terhadap Pertandingan tersebut dan kemudian dijalankan sampai selesai atau keputusan lainnya. Keputusan LIB tersebut bersifat final dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat dilakukan banding.

2. Apabila sesuai dengan ayat (1) huruf d Pasal ini, LIB memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang (*reschedule*) untuk melanjutkan pertandingan yang tertunda sampai selesai, maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
 - a) Pertandingan dimulai kembali dengan hasil yang sama dengan pada saat menit di mana Pertandingan dihentikan. Jika Pertandingan dihentikan pada saat waktu normal sedang berjalan maka Pertandingan dimulai kembali dengan melakukan *dropped ball* di posisi terakhir bola dimainkan saat Pertandingan dihentikan sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf (a) dan (b) Pasal ini;
 - b) Pertandingan dimulai kembali dengan Pemain yang sama baik yang berada di lapangan maupun yang berstatus sebagai Pemain cadangan;
 - c) Klub-Klub yang terlibat tidak diperbolehkan melakukan penambahan atau pergantian komposisi Pemain cadangan yang terdaftar pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - d) jumlah pergantian Pemain harus sesuai dengan kondisi pada saat Pertandingan dihentikan/ditunda;
 - e) Pemain yang terkena kartu merah dalam Pertandingan yang dihentikan/ditunda tersebut tidak dapat digantikan dengan Pemain lainnya;
 - f) seluruh kartu yang diberikan sebelum Pertandingan diputuskan dihentikan/ditunda tetap berlaku untuk sisa waktu Pertandingan yang dilanjutkan;
 - g) waktu *kick-off*, tanggal dan tempat Pertandingan lanjutan diputuskan oleh LIB.
3. Apabila Pertandingan ditetapkan untuk dilanjutkan dan pelaksanaannya disela oleh jadwal Pertandingan berikutnya dari salah satu Klub yang bermain di Pertandingan yang tertunda tersebut, maka seluruh sanksi disiplin yang terkait kartu kuning yang diperoleh pada Pertandingan yang terhenti tersebut ditangguhkan, sedangkan sanksi disiplin akibat kartu merah dinyatakan tetap berlaku.
4. Apabila berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (d) Pertandingan ditetapkan selesai dan hasil Pertandingan disahkan oleh LIB, maka seluruh pencatatan pencetak gol yang tercipta dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.
5. Apabila berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Pertandingan ditetapkan selesai oleh wasit, tanpa melalui prosedur ayat (1) huruf a sampai d, maka *match commissioner* segera memberikan laporan kepada LIB untuk diputuskan status Pertandingan tersebut selambat-lambatnya 2 jam sejak Pertandingan dihentikan.
6. Apabila Pertandingan dihentikan karena alasan salah satu Klub bermain dengan kurang dari 7 Pemain, Pertandingan harus dihentikan dan Klub lawan dinyatakan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub yang kekurangan Pemain tersebut kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir. Seluruh pencatatan pencetak gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

PASAL 16A

PERTANDINGAN TERHENTI KARENA KLUB MENOLAK BERTANDING

1. Apabila Pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal Pertandingan karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau meninggalkan lapangan permainan sebelum Pertandingan selesai, maka Pertandingan dinyatakan selesai. LIB kemudian akan menyatakan dan memutuskan Klub lawan menang 3-0 atau apabila pada saat Pertandingan dihentikan Klub bersangkutan kalah dengan selisih gol yang lebih besar, hasil ini yang berlaku sebagai hasil akhir.
2. Wasit memiliki waktu 5 menit untuk memutuskan apakah Pertandingan dapat dinyatakan selesai karena Klub menolak untuk melanjutkan Pertandingan atau tidak.
3. Sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI dan ketentuan-ketentuan lain yang mengikat Klub yang menyebabkan terhentinya Pertandingan berdasarkan Pasal ini dapat diberikan oleh Komite Disiplin PSSI.
4. Seluruh pencatatan gol dan kartu kuning dinyatakan tetap berlaku.

PASAL 17

STADION/ LAPANGAN

1. Stadion/ Lapangan yang akan digunakan oleh Klub harus dinominasikan dan disampaikan secara tertulis di formulir penetapan stadion.
2. Stadion/ Lapangan yang dinominasikan harus memenuhi ketentuan lapangan permainan, ruang ganti pemain, ruang ganti wasit dan ruang medis.
3. PSSI/LIB berhak melakukan inspeksi di setiap saat sebelum dan pada saat berlangsungnya EPA Liga 1 untuk memastikan kondisi Stadion/ Lapangan sesuai dengan kriteria yang diprasyarkan sesuai ayat (2) pasal ini dan hasil inspeksi yang ditetapkan oleh PSSI/LIB serta mendapatkan persetujuan PSSI/LIB untuk digunakan di EPA Liga 1.
4. PSSI/LIB memiliki hak untuk menolak nominasi Stadion/ Lapangan yang disampaikan oleh Klub dan meminta Klub untuk memainkan Pertandingan di Stadion/ Lapangan lain di kota atau daerah yang sama atau berdekatan dari kota atau daerah tempat Klub berada atau di tempat netral.
5. Selama berlangsungnya EPA Liga 1, Klub harus memainkan Pertandingan di Stadion/ Lapangan yang telah disetujui oleh PSSI/LIB.

PASAL 18

LAPANGAN PERMAINAN

1. Klub tuan rumah memastikan lapangan permainan dalam kondisi yang siap dan layak untuk pelaksanaan Pertandingan.
2. Lapangan permainan yang dipergunakan di EPA Liga 1 harus sesuai dengan *Laws Of The Game*, seluruhnya menggunakan rumput alami atau seluruhnya rumput sintetis (artifisial) atau kombinasi antara rumput alami dan artifisial (*hybrid*).
3. Permukaan lapangan permainan harus rata dan ketinggian rumput lapangan secara umum tidak lebih dari 30 mm. Apabila diperlukan, wasit atau *match commissioner* dapat meminta kepada panitia penyelenggara untuk mengurangi ketinggian rumput yang akan digunakan untuk Pertandingan dan latihan resmi di Stadion.
4. Lapangan permainan boleh menggunakan teknik refleksi cahaya dengan tetap memastikan ketinggian rumput harus sama di seluruh area lapangan. Teknik lapangan dengan tebal-tipis yang mengakibatkan tinggi rumput mengalami perbedaan termasuk lingkaran dan motif diagonal tidak diperkenankan pada lapangan permainan.
5. *Match commissioner* dapat memberikan keputusan perlu atau tidaknya melakukan penyiraman lapangan pada: 1 jam sebelum latihan resmi, 3 jam dan/atau 1 jam dan/atau 20 menit sebelum *kick-off*.
6. Apabila LIB mempertimbangkan bahwa lapangan permainan tidak layak digunakan karena alasan penggunaan lapangan di luar kegiatan Pertandingan dan kendala perizinan, maka LIB segera memberitahukan secara resmi kepada Klub selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari Pertandingan.
7. *Match commissioner* wajib melakukan inspeksi terhadap Stadion 1 hari sebelum hari Pertandingan dan memastikan seluruh hal telah sesuai dengan *Laws of the Game*. Jika kondisi lapangan permainan termasuk ukuran gawang dan lapangan tidak sesuai dengan *Laws of the Game*, *match commissioner* akan memberikan instruksi kepada panitia penyelenggara Pertandingan untuk melakukan perbaikan atau penggantian.
8. Apabila terdapat keraguan terkait dengan kondisi lapangan permainan sebelum Pertandingan, wasit akan memutuskan apakah lapangan permainan dapat digunakan atau tidak. Dalam hal wasit memutuskan Pertandingan tidak dapat dimulai sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal (14).

PASAL 19

PEMANASAN (*WARMING-UP*)

1. Setiap Klub berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemanasan (*warming-up*) di lapangan permainan sebelum dimulainya Pertandingan kecuali karena alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan *warming-up* dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a) setiap tim menggunakan setengah luas lapangan permainan yang berdekatan dengan bangku cadangan tim yang bersangkutan;
 - b) durasi *warming up* adalah 50 sampai 20 menit sebelum *kick-off*;
 - c) pada kondisi hujan atau kondisi area depan gawang kurang baik *match commissioner* berhak melarang penjaga gawang melakukan pemanasan di area tersebut dan diarahkan ke area lainnya;
 - d) ketentuan dalam ayat ini berlaku untuk keseluruhan Pemain yang akan bermain di Pertandingan.
2. Selama durasi Pertandingan, tidak lebih dari 6 Pemain cadangan dari masing-masing Klub diperbolehkan melakukan pemanasan pada saat yang bersamaan tetapi tidak diperbolehkan menggunakan bola (kecuali untuk penjaga gawang). Tempat *warming up* berada di tempat yang telah ditentukan oleh *match commissioner*. Pemain dapat didampingi oleh sebanyak-banyaknya 2 Ofisial yang terdaftar di formulir Pertandingan.

PASAL 20

ADAPTASI TEMPAT PERTANDINGAN

1. Klub tamu diperbolehkan untuk melakukan adaptasi di Stadion/Lapangan tempat Pertandingan akan dimainkan pada 1 hari sebelum Pertandingan pertama dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lapangan. Waktu adaptasi tidak boleh berlangsung lebih dari 30 menit dan dapat dilakukan di waktu yang sama dengan waktu *kick-off*, status tim tamu mendapat prioritas dalam hal pemilihan waktu atau waktu lain yang disepakati.
2. Selama melakukan adaptasi tempat Pertandingan, Klub tidak diperkenankan melakukan aktivitas Latihan (bukan *official Training*).
3. Jika memungkinkan Klub tuan rumah dapat menyediakan Stadion/ Lapangan untuk adaptasi sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Klub tamu. Klub tamu wajib menyampaikan jadwal kepada Klub tuan rumah selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan adaptasi tersebut.

PASAL 21

LAPANGAN LATIHAN

1. Klub tuan rumah dapat memberikan rekomendasi atau informasi terkait keperluan Klub tamu yang ingin menyewa lapangan untuk menggelar latihan di luar sesi Latihan resmi di Stadion.
2. Seluruh biaya sewa lapangan latihan menjadi tanggungan Klub masing-masing. Transportasi lokal juga merupakan tanggungan jawab Klub masing-masing.

PASAL 22

BOLA

1. Setiap Pertandingan wajib menggunakan bola resmi EPA Liga 1.
2. Bola resmi disediakan oleh LIB dan akan didistribusikan kepada setiap Klub dengan jumlah 5 buah bola untuk setiap kategori usia per Klub sebelum EPA Liga 1 dimulai.
3. Setiap Klub diwajibkan untuk membawa dan menggunakan bola resmi EPA Liga 1 yang akan digunakan untuk Latihan resmi pada saat melakukan Pertandingan.
4. Setiap Klub tuan rumah penyelenggara Pertandingan disediakan total 10 buah *match ball* oleh LIB, Klub tuan rumah wajib menjaga kondisi bola resmi yang diberikan oleh LIB (tidak diperkenankan membubuhkan tulisan atau mencoret bola yang digunakan untuk Pertandingan).
5. Setiap Klub dilarang menggunakan bola selain bola resmi pada saat sesi latihan resmi dan pemanasan sebelum Pertandingan di Stadion/ Lapangan. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

IV. PROSEDUR PERTANDINGAN

PASAL 23

FORMULIR PERTANDINGAN

1. Klub akan menerima Daftar Pemilihan Pemain (DPP) pada saat *match coordination meeting*. DPP digunakan untuk memperoleh informasi dari Klub mengenai komposisi dan jumlah Pemain yang akan digunakan, status Pemain yang dapat dimainkan, nama dan nomor punggung tiap Pemain beserta komposisi dan jumlah Oficial Klub.
2. Klub menentukan 11 Pemain utama dan 10 Pemain cadangan. Nama dan nomor punggung yang digunakan harus sesuai dengan yang tertera pada DPP. Khusus untuk penjaga gawang dan kapten harus diberikan tanda khusus.
3. DPP diserahkan oleh Klub dan diterima oleh *match commissioner* selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off* dari Pertandingan terkait yang wajib ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala Klub yang bersangkutan.
4. Klub dapat memainkan Pemain JOKER dan Yoyo untuk bermain di EPA Liga 1 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) EPA Liga 1 U16
 - (1) ketentuan Pemain Joker sebagai berikut:
 - (a) Klub dapat mendaftarkan maksimal 5 Pemain Joker dari U18 dan/atau U20+ dalam Daftar Susunan Pemain (DSP);
 - (b) Klub hanya dapat memainkan maksimal 2 Pemain Joker dalam *starting XI*. 3 Pemain Joker lainnya dapat didaftarkan sebagai Pemain cadangan, sepanjang di lapangan maksimal 2 Pemain Joker.
 - (2) ketentuan Pemain Yoyo sebagai berikut:
 - (a) Klub diperbolehkan memainkan maksimal 6 pemain Yoyo dari U18 dan/atau U20+ pada pertandingan selama memenuhi persyaratan usia;
 - (b) ketentuan Pemain Yoyo U16 tidak berlaku dari tim senior;
 - (c) Pemain Yoyo pada hari yang sama diperbolehkan maksimal bermain pada 1 kelompok usia.

b) EPA Liga 1 U18

- (1) Klub wajib memainkan minimal 3 Pemain kelahiran tahun 2008 selama Pertandingan;
- (2) ketentuan Pemain Joker sebagai berikut:
 - (a) Klub dapat mendaftarkan maksimal 5 Pemain Joker dari U20+ dalam Daftar Susunan Pemain (DSP);
 - (b) Klub hanya dapat memainkan maksimal 2 Pemain Joker dalam *starting XI*. 3 Pemain Joker lainnya dapat didaftarkan sebagai Pemain cadangan, sepanjang di lapangan maksimal 2 Pemain Joker.
- (3) ketentuan Pemain Yoyo sebagai berikut:
 - (a) Klub diperbolehkan memainkan maksimal 6 pemain Yoyo dari U16 dan/atau U20+ pada pertandingan selama memenuhi persyaratan usia;
 - (b) ketentuan Pemain Yoyo U18 tidak berlaku dari tim senior;
 - (c) Pemain Yoyo pada hari yang sama diperbolehkan maksimal bermain pada 1 kelompok usia.

c) EPA Liga 1 U20+

- (1) ketentuan Pemain Joker sebagai berikut:
 - (a) Klub diperbolehkan mendaftarkan maksimal 5 Pemain Joker pada Daftar susunan Pemain (DSP) dengan ketentuan:
 - i. terdaftar di Joker U20+; dan/atau
 - ii. Pemain U22 tim senior; dan/atau
 - iii. Pemain senior lokal/ asing (usia bebas).
 - (b) Klub hanya dapat memainkan maksimal 5 Pemain Joker dalam *starting XI*.
- (2) ketentuan Pemain Yoyo sebagai berikut:
 - (a) Klub dapat memainkan maksimal 6 Pemain Yoyo dari U18 dan/atau U16 selama Pertandingan;
 - (b) Pemain Yoyo pada hari yang sama diperbolehkan maksimal bermain pada 1 kelompok usia.

5. Penggunaan Pemain sebagaimana ayat 4 poin (a), (b) dan (c) pasal ini, Klub wajib mengirimkan formulir pendaftaran Pemain Joker dan Yoyo kepada LIB dan *match commissioner* pada sehari sebelum pertandingan via email resmi LIB selambatnya pukul 20.00 WIB.

6. FPP wajib ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala Klub yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada *match commissioner* selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*. Selanjutnya *match commissioner* akan membuat kompilasi FPP masing-masing Klub yang telah diinput dalam sistem LIAS menjadi Daftar Susunan Pemain (DSP).
7. DSP diserahkan oleh *match commissioner* kepada masing-masing manajer Klub selambat-lambatnya 60 menit sebelum *kick-off*.
8. Setelah kedua Klub mengisi, melengkapi, menandatangani dan mengembalikan FPP kepada *match commissioner* dan Pertandingan belum dimulai, diperbolehkan adanya perubahan/pergantian Pemain dengan alasan apapun dalam FPP dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) jika terdapat salah satu dari 11 Pemain utama yang terdaftar pada DSP digantikan karena alasan apapun, maka hanya dapat digantikan oleh salah satu di antara 10 Pemain cadangan yang terdaftar pada DSP;
 - b) manajer Klub dan/atau pelatih segera menyampaikan perubahan tersebut kepada *match commissioner*;
 - c) Pemain yang digantikan tersebut tidak diperbolehkan untuk bermain. Klub tetap diperbolehkan untuk melakukan 8 pergantian Pemain selama Pertandingan;
 - d) Pemain yang terdaftar sebagai cadangan dalam DSP tidak dapat digantikan. Dalam hal terdapat Pemain cadangan yang tidak dapat bermain karena alasan apapun, maka akan mengurangi jumlah Pemain cadangan yang terdaftar dalam DSP;
 - e) khusus penjaga gawang yang terdaftar pada DSP tidak dapat bermain karena cedera, maka hanya dapat digantikan oleh penjaga gawang yang namanya tidak terdaftar pada DSP tetapi telah didaftarkan oleh Klub untuk penyelenggaraan EPA Liga 1.
9. *Match commissioner* harus memberitahukan perubahan DSP kepada masing-masing Klub yang bertanding segera setelah persetujuan terhadap perubahan/pergantian tersebut dilakukan.
10. Pelanggaran terhadap Pasal ini akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI.

PASAL 24

PROTOKOL PERTANDINGAN

1. Klub yang bertanding harus sudah berada di Stadion/ Lapangan selambat-lambatnya 90 menit sebelum *kick-off*.
2. Klub wajib tepat waktu dalam mengikuti dan menaati serangkaian *official match countdown* yang dirilis oleh *match commissioner* sejak 90 menit menuju *kick-off* Pertandingan tanpa pengecualian.
3. Sebelum kedua Klub memasuki lapangan, *anthem* EPA Liga 1 harus dimainkan untuk mengiringi Pemain masuk ke dalam lapangan.
4. Dalam seluruh Pertandingan EPA Liga 1, Pemain melakukan jabat tangan dengan Pemain dari Klub lawan dan perangkat Pertandingan setelah seremoni Pertandingan dan setelah Pertandingan selesai.
5. Jika terdapat aktivasi komersial atau acara khusus mendekati *kick-off*, hanya dapat digelar hingga maksimal 2 menit sebelum prosesi seremoni Pertandingan (sebelum *march-in*).

PASAL 25

TEAM BENCH (BANGKU CADANGAN) DAN TECHNICAL AREA

1. Hanya 7 Ofisial dan 10 Pemain cadangan yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan tim. Nama-nama dari personel tersebut dan fungsinya harus terdaftar pada DSP dan mendapatkan pengesahan dari *match commissioner*. Setiap personel tersebut wajib menggunakan akreditasi yang sudah diterbitkan oleh LIB dan dipakai setiap saat di tempat yang mudah untuk dilihat. *Match commissioner* dan/atau wasit dapat melakukan pengusiran terhadap personel yang tidak berhak berada di bangku cadangan tim serta memastikan personel yang berada di bangku cadangan tim bukan personel atau orang yang tidak memiliki kompetensi atau kepentingan.
2. Ofisial yang wajib duduk di bangku cadangan tim adalah pelatih kepala dan dokter/ fisioterapis. Klub tuan rumah akan menempati bangku cadangan sebelah kiri (dilihat dari tribun utama yang terletak di belakang bangku cadangan).
3. Personel yang berhak duduk di bangku cadangan wasit adalah wasit cadangan, *match commissioner* dan/atau *general coordinator*.
4. Seluruh personel yang duduk di bangku cadangan tim harus menggunakan pakaian yang kontras dengan Seragam Klub yang bertanding serta Seragam wasit dan telah diputuskan dalam *match coordination meeting*. Seluruh pihak tidak diperbolehkan untuk merokok dalam bentuk dan jenis rokok apapun termasuk rokok elektrik di *technical area*.

5. Hanya 1 orang (pelatih kepala atau Oficial lain yang terdaftar dalam formulir Pertandingan) yang dapat memberikan instruksi taktis dari dalam *technical area* kepada Pemain yang bermain selama Pertandingan berlangsung dan segera setelah memberikan instruksi wajib untuk segera kembali duduk ke bangku cadangan tim.
6. Pemain (termasuk Pemain cadangan/Pemain yang telah digantikan dan Pemain yang terkena kartu merah) tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat komunikasi elektronik dalam bentuk apapun (kecuali jika EPTS (*Electronic Performance and Tracking Systems*) diperbolehkan). Penggunaan EPTS harus sesuai dengan *Laws Of The Game*.
7. Penggunaan alat komunikasi elektronik oleh Oficial diperbolehkan di mana hal tersebut berhubungan langsung dengan keselamatan Pemain atau untuk alasan taktik/teknis kepelatihan dalam ukuran yang kecil, *mobile*, atau alat yang bisa digenggam (contoh: *handy talky* dan komputer tablet). Perangkat Pertandingan berhak untuk meminta Oficial menghentikan penggunaan alat elektronik tersebut jika ditemukan fakta bahwa digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan *Laws Of The Game* dan regulasi.
8. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

V. PEMAIN DAN OFISIAL

PASAL 26 PEMAIN

1. Klub wajib menjamin bahwa seluruh Pemain memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) terdaftar di Klub dan PSSI sesuai dengan RSTP dan Regulasi PSSI yang berlaku;
 - b) terdaftar di LIB berdasarkan pendaftaran oleh Klub yang sesuai dengan Regulasi Kompetisi.
2. Individu yang memenuhi kriteria dalam Pasal 26 ayat (1) adalah Pemain yang sah untuk dapat bermain di EPA Liga 1.
3. Seorang Pemain dinyatakan tidak sah jika:
 - a) ia melanggar Pasal 26 ayat (1);
 - b) ia melanggar Pasal 29 ayat (1) dan (2);
 - c) ia bermain dalam Pertandingan yang bertentangan dengan Regulasi, keputusan Komite Disiplin PSSI atau Kode Disiplin PSSI; atau
 - d) LIB menemukan adanya dokumen yang tidak sah atau keliru yang disampaikan selama pendaftaran.
5. Klub dan Pemain yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap penggunaan Pemain tidak sah akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Disiplin PSSI.
6. Setiap Pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa *ID-card*. Dalam hal terjadi *ID-card* tersebut hilang, rusak atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PASAL 27 PERIODE PENDAFTARAN PEMAIN

Terdapat 2 periode pendaftaran Pemain dalam EPA Liga 1. LIB akan menyampaikan secara tertulis kepada Klub terhadap setiap periode pendaftaran tersebut.

1. Periode pendaftaran 1 dimulai dari tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024.
2. Periode pendaftaran 2 dimulai dari tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024).

PASAL 28

PENDAFTARAN PEMAIN

1. Klub dapat melakukan pendaftaran Pemain sekurang-kurangnya 18 Pemain dan paling banyak 35 Pemain di setiap kelompok usia. Seluruh Pemain yang didaftarkan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Tahun kelahiran yaitu sebagai berikut:
 - a) EPA Liga 1 U16: kelahiran 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2010.
 - b) EPA Liga 1 U18:
 - (1) maksimal kelahiran 1 Januari 2007;
 - (2) Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 5 Pemain tahun kelahiran 2008 dalam kuota 35 Pemain.
 - c) EPA Liga 1 U20+:
 - (1) maksimal kelahiran 1 Januari 2005;
 - (2) Klub dapat mendaftarkan maksimal 5 Pemain tahun kelahiran 2001 sampai dengan 2004 dalam kuota 35 Pemain.
3. Klub wajib mendaftarkan sekurang-kurangnya 3 orang penjaga gawang di setiap kelompok usia. Terhadap Klub yang tidak memenuhi ketentuan ini, LIB berhak untuk tidak melakukan pengesahan terhadap seluruh Pemain yang didaftarkan.
4. Selama berlangsungnya EPA Liga 1 dan setiap Pertandingan yang dijalani, Pemain tidak wajib menggunakan nama punggung di Seragam tetapi wajib menggunakan nomor punggung yang sama sesuai dengan yang terdaftar. Pemain yang sama tidak diperbolehkan menggunakan nomor punggung yang berbeda dalam setiap Pertandingan.
5. Apabila seorang Pemain pindah ke Klub lain, maka Pemain yang bersangkutan dapat mendaftarkan nomor punggung yang berbeda, selama nomor tersebut masih tersedia. Seluruh hal terkait perubahan nomor punggung harus mendapat persetujuan dari LIB.
6. Klub diperbolehkan untuk melakukan pencabutan Pemain dari pendaftaran dengan menyampaikan formulir pencabutan Pemain yang dilakukan dalam LIAS. Pencabutan Pemain tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari LIB.
7. Klub dapat melakukan penambahan Pemain sesuai dengan kuota yang masih tersedia hanya pada saat periode pendaftaran Pemain berlangsung sebagaimana diatur dalam pasal (27).
8. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tambahan sanksi dari komite disiplin PSSI.

PASAL 29

DOKUMEN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Pemain yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah pemain yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Pemain yang didaftarkan dalam LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a) nama punggung (opsional);
 - b) nomor punggung;
 - c) posisi;
 - d) salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Pemain sesuai dengan standar kontrak yang ditetapkan oleh LIB serta merujuk kepada RSTP; untuk pemain dengan status non-amatir;
 - e) Salinan (sesuai dengan asli) kontrak pembinaan antara Klub dengan Pemain untuk pemain dengan status amatir;
 - f) asuransi sekurang-kurangnya BPJS Kesehatan;
 - g) *Pre-Competition Medical Assessment (PCMA)*;
 - h) foto pemain terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam pertama Klub dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format *JPEG* kualitas *high-resolution* atau *full HD* (resolusi 1500 x 2102 / 5R / 3,8mb); teknis foto diatur dalam Manual Kompetisi.
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen-dokumen pendaftaran Pemain yang diatur dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan tanggung jawab Klub.
4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub untuk menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 30

STATUS PEMAIN

1. Seluruh hal terkait dengan status Pemain mengikuti ketentuan yang diatur dalam RSTP dan Regulasi Pemain PSSI.
2. Seorang Pemain hanya dapat memiliki kontrak dengan, didaftarkan dan bermain untuk 1 Klub dalam pelaksanaan EPA Liga 1.
3. Pemain tidak diperbolehkan memiliki kontrak dengan atau bermain di Klub lain selain Klub yang mendaftarkan Pemain. Klub wajib untuk memastikan bahwa Pemain mereka tidak terikat kontrak atau terdaftar di Klub lain.
4. Apabila terdapat Pemain yang melanggar pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) akan dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI dan dapat dikenakan sanksi larangan bermain sekurang-kurangnya 1 musim kompetisi EPA Liga 1 berikutnya kecuali Pemain yang bersangkutan dapat menyampaikan bukti yang valid. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh PSSI/LIB, apabila Klub di mana Pemain bermain terbukti tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan ayat (3) Pasal ini, maka:
 - a) Klub di mana Pemain bermain diberikan sanksi setidaknya dinyatakan kalah 0-3 di setiap Pertandingan yang telah dijalankan oleh Klub di mana Pemain yang bersangkutan bermain namun apabila selisih gol pada akhir Pertandingan tersebut lebih besar dari 0-3 maka hasil tersebut yang berlaku;
 - b) Klub di mana Pemain bermain dilaporkan ke Komite Disiplin PSSI untuk mendapatkan sanksi tambahan sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
5. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran Pemain sebagaimana diatur dalam pasal (32) ketidaklengkapan dokumen dari Pemain akan mengakibatkan Pemain yang bersangkutan tidak akan disahkan oleh PSSI dan tidak diizinkan untuk ikut serta dalam Pertandingan.
6. Perpindahan Pemain dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) bagi Pemain yang dalam masa kontraknya ingin berpindah ke Klub lain di Indonesia, harus melalui mekanisme transfer (terdapat kompensasi/ganti rugi pemutusan kontrak yang disepakati bersama dengan Klub lama) atau pinjam (*loan*) yang sesuai dengan Regulasi Pemain PSSI dan tidak bertentangan dengan pasal (31);
 - b) Klub yang melakukan penambahan Pemain melalui mekanisme transfer atau pinjam harus menyampaikan permohonan penambahan tersebut melalui SIAP.
7. Seluruh hal terkait pengakhiran kontrak dan tindakan berikutnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Regulasi Pemain PSSI.

PASAL 31

PEMINJAMAN PEMAIN

1. Pemain dapat dipinjamkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh Klub sebelumnya kepada Klub baru berdasarkan perjanjian tertulis. Aturan berikut berlaku untuk peminjaman Pemain:
 - a) Klub harus membuat perjanjian tertulis yang menjelaskan persyaratan peminjaman ("perjanjian peminjaman"). Pemain turut ambil bagian dalam perjanjian peminjaman tersebut (menandatangani perjanjian);
 - b) Pemain dan Klub baru harus menandatangani kontrak yang mencakup durasi dan nilai kontrak. Kontrak ini harus menjelaskan bahwa Pemain tersebut sedang dalam status dipinjamkan;
 - c) selama jangka waktu peminjaman yang disepakati, kewajiban kontraktual antara Pemain dan Klub sebelumnya akan ditangguhkan kecuali jika disepakati lain secara tertulis;
 - d) perjanjian peminjaman dilakukan minimum antara dua periode pendaftaran yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam pasal (27) dengan durasi maksimum satu tahun. Tanggal berakhirnya perjanjian peminjaman tersebut akan jatuh dalam salah satu periode pendaftaran Klub sebelumnya;
 - e) perjanjian peminjaman dapat diperpanjang, tunduk pada jangka waktu minimum dan maksimum di atas sesuai dengan huruf d pada Pasal ini, dengan persetujuan tertulis dari Pemain;
 - f) Klub baru (peminjam) dilarang meminjamkan kembali atau secara permanen mentransfer seorang Pemain ke Klub ketiga.
2. Apabila terdapat perjanjian peminjaman yang telah dilakukan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun sebelum ketentuan ini berlaku, maka perjanjian peminjaman harus diperbaharui sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) huruf e.
3. Apabila perjanjian peminjaman antara seorang Pemain dengan Klub baru telah dihentikan secara sepihak sebelum selesainya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian peminjaman:
 - a) Pemain berhak untuk kembali ke Klub sebelumnya;
 - b) Pemain harus segera memberi informasi kepada Klub sebelumnya tentang penghentian dini dan memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya atau tidak;
 - c) Jika Pemain memutuskan untuk kembali ke Klub sebelumnya, Klub sebelumnya harus segera mendaftarkan kembali Pemain tersebut pada SIAP. Status peminjaman akan diubah sejak Pemain tersebut didaftarkan kembali.
4. Sebuah Klub dapat memiliki maksimal enam Pemain dengan status meminjam pada waktu tertentu waktu selama satu musim.

PASAL 32

KONTRAK PEMAIN

1. PSSI menetapkan standar kontrak Pemain yang merujuk kepada RSTP, Regulasi Pemain PSSI, Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional dan edaran FIFA tentang *Standard Contract Requirement*.
2. Terkait kontrak Pemain dan proteksi terhadap hal tersebut, tanggal di mana Pemain tersebut terdaftar di Klub, Pemain yang melakukan perpindahan (*transfer*) domestik yang berlaku adalah tanggal ditandatanganinya kontrak sesuai dengan pasal (27).
3. Klub wajib memastikan orang tua/wali Pemain berusia di bawah 17 tahun turut menyetujui kontrak dengan ikut menandatangani kontrak pada surat perjanjian antara Klub dan Pemain.
4. Klub wajib memastikan bahwa Pemain tidak akan kehilangan haknya untuk terus mengikuti pendidikan formal karena aktivitas sepak bola.
5. Klub wajib untuk mengikuti dan menghormati hal-hal yang terdapat dalam standar kontrak Pemain dan diperbolehkan untuk membuat penyesuaian sesuai dengan kesepakatan antara Klub dan Pemain. Terhadap penyesuaian tersebut, Klub wajib menyampaikan ke PSSI untuk dilakukan verifikasi dan persetujuan.
6. PSSI berhak melakukan verifikasi terhadap setiap kontrak yang disampaikan dalam proses pendaftaran Pemain dan memerintahkan perubahan klausul yang terdapat dalam kontrak yang telah dibuat oleh Klub apabila ditemukan terdapat hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Jika tidak dilakukan perubahan terhadap hal sebagaimana diminta, pengesahan terhadap Pemain yang bersangkutan tidak akan dilakukan sampai dengan seluruh ketentuan yang dimintakan terpenuhi.

PASAL 33

OFISIAL

1. Setiap Klub melakukan pendaftaran Oficial selama periode kompetisi EPA Liga 1 melalui LIAS secara *online* yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Setiap Klub dapat mendaftarkan sebanyak-banyaknya 10 Oficial di setiap kelompok usia, dengan sebelumnya nama-nama yang didaftarkan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
3. Setiap Klub wajib untuk mendaftarkan Oficial dengan jabatan sebagai berikut:
 - a) pelatih kepala;
 - b) asisten pelatih;
 - c) dokter tim/fisioterapis.
4. Jabatan setiap Oficial Klub harus sesuai dengan kontrak kerja yang akan di daftarkan di LIAS. Terhadap pelanggaran ayat ini dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Setiap Klub hanya dapat mendaftarkan 7 Oficial yang dimasukkan dalam formulir Pertandingan dan diperbolehkan duduk di bangku cadangan selama Pertandingan berlangsung.
6. Dari 7 orang Oficial yang diperbolehkan duduk di bangku cadangan, 2 di antaranya wajib berada di bangku cadangan dalam setiap Pertandingan dengan jabatan sebagai berikut:
 - a) pelatih kepala;
 - b) dokter tim/fisioterapis.Sementara 5 orang Oficial lainnya dengan salah satu jabatan sebagai berikut:
 - c) manajer/sekretaris tim;
 - d) asisten pelatih;
 - e) pelatih penjaga gawang;
 - f) pelatih fisik;
 - g) *kitman* dan posisi lain yang dianggap perlu oleh tim.
7. Dalam hal Klub hanya mendaftarkan kurang dari 3 Oficial atau LIB tidak melakukan pengesahan terhadap Oficial yang didaftarkan, jumlah Oficial yang dapat duduk di bangku cadangan akan berkurang secara proporsional.
8. Setiap Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari LIB akan mendapatkan akreditasi berupa ID *card*. Dalam hal terjadi ID *card* tersebut hilang, rusak, atau memindahtangankan kepada pihak lain, Klub akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Setelah dilakukan pengesahan terhadap Oficial, Klub diperbolehkan untuk melakukan pergantian Oficial di setiap saat. Pendaftaran terhadap Oficial baru tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 hari sebelum Pertandingan terdekat yang akan dijalani oleh Klub dengan mengikuti ketentuan pendaftaran yang ada. Oficial baru yang telah disahkan tersebut dapat berpartisipasi di EPA Liga 1 dan akan mendapatkan ID *card* yang diterbitkan oleh LIB.
10. Terhadap perpindahan Oficial yang terjadi maka Klub baru di mana Oficial berada harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB selambat-lambatnya 1 minggu setelah terjadinya perpindahan. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
11. Terhadap pergantian pelatih kepala yang terjadi maka Klub bersangkutan diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PSSI dan LIB selambat-lambatnya 3 hari setelah dilakukan pengakhiran kontrak dengan pelatih kepala tersebut. Klub juga diwajibkan untuk melakukan pendaftaran pelatih kepala yang baru selambat-lambatnya **15hari** setelah PSSI dan LIB menerima surat pemberitahuan pengakhiran kontrak pelatih kepala yang lama. Seluruh ketentuan terkait kualifikasi pelatih kepala wajib dipenuhi sesuai dengan Pasal (34) Regulasi ini. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PASAL 34

DOKUMEN PENDAFTARAN OFISIAL

1. Oficial yang akan didaftarkan dalam LIAS secara *online* adalah Oficial yang telah mendapatkan pengesahan dari PSSI melalui SIAP.
2. Oficial yang didaftarkan dalam SIAP dan LIAS wajib melengkapi biodata dan dokumen sebagai berikut:
 - a) salinan (sesuai dengan asli) Kartu Tanda Penduduk dengan masa berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - b) salinan (sesuai dengan asli) kontrak kerja antara Klub dan Oficial;
 - c) dokumen pendukung terhadap kualifikasi atau status kerja sesuai dengan jabatan sebagai berikut:

- (1) **direktur akademi**: Kontrak kerja (*full time*).
- (2) **pelatih kepala**: Wajib merupakan Warga Negara Indonesia, kontrak kerja (*full time*) dan sekurang-kurangnya sertifikasi Kepelatihan AFC “B” Diploma atau PSSI “B” Diploma, apabila Sertifikasi Kepelatihan yang dilampirkan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Coaching Competency*) yang setara dengan level Sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan;
- (3) **asisten pelatih**: Wajib merupakan Warga Negara Indonesia, kontrak kerja (*full time*) dan sekurang-kurangnya sertifikasi Kepelatihan AFC “C” Diploma atau PSSI “C” Diploma, apabila Sertifikasi Kepelatihan yang dilampirkan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Coaching Competency*) yang setara dengan level Sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan;
- (4) **pelatih fisik**: Wajib merupakan Warga Negara Indonesia, kontrak kerja (*full time*) dan sekurang-kurangnya sertifikasi Kepelatihan AFC “C” Diploma atau PSSI “C” Diploma, apabila Sertifikasi Kepelatihan yang dilampirkan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Coaching Competency*) yang setara dengan level Sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan;
- (5) **pelatih penjaga gawang**: Wajib merupakan Warga Negara Indonesia, kontrak kerja (*full time*) dan sekurang-kurangnya melampirkan Sertifikasi Spesialisasi Kiper AFC Goalkeeping Level 1 License atau PSSI “C” *Goalkeeping* Diploma, apabila Sertifikasi Kepelatihan yang dilampirkan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Coaching Competency*) yang setara dengan level Sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC;
- (6) **dokter tim**: kontrak kerja (*full time*) dan ijazah sesuai dengan kualifikasi kedokteran dan Surat Tanda Registrasi (STR);
- (7) **fisioterapis**: kontrak kerja (*full time*) dan ijazah sesuai dengan kualifikasi fisioterapis dan Surat Tanda Registrasi (STR).

- (1) **pelatih kepala**: Wajib merupakan Warga Negara Indonesia, kontrak kerja (*full time*) dan sekurang-kurangnya sertifikasi Kepelatihan AFC “A” Diploma atau PSSI “A” Diploma, apabila Sertifikasi Kepelatihan yang dilampirkan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Coaching Competency*) yang setara dengan level Sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan;
 - (2) **asisten pelatih**: Wajib merupakan Warga Negara Indonesia, kontrak kerja (*full time*) dan sekurang-kurangnya sertifikasi Kepelatihan AFC “B” Diploma atau PSSI “B” Diploma, apabila Sertifikasi Kepelatihan yang dilampirkan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Coaching Competency*) yang setara dengan level Sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan;
 - (3) **pelatih fisik**: Wajib merupakan Warga Negara Indonesia, kontrak kerja (*full time*) dan sekurang-kurangnya sertifikasi Kepelatihan AFC “B” Diploma atau PSSI “B” Diploma, apabila Sertifikasi Kepelatihan yang dilampirkan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Coaching Competency*) yang setara dengan level Sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC diterbitkan;
 - (4) **pelatih penjaga gawang**: Wajib merupakan Warga Negara Indonesia, kontrak kerja (*full time*) dan sekurang-kurangnya melampirkan Sertifikasi Spesialisasi Kiper AFC Goalkeeping Level 1 License atau PSSI “C” *Goalkeeping* Diploma, apabila Sertifikasi Kepelatihan yang dilampirkan dikeluarkan selain oleh AFC, maka pelatih bersangkutan harus melampirkan hasil RECC (*Recognition of Coaching Competency*) yang setara dengan level Sertifikasi di atas dan dikeluarkan oleh AFC maksimal 2 tahun setelah hasil RECC;
 - (5) **dokter tim**: kontrak kerja (*full time*) dan ijazah sesuai dengan kualifikasi kedokteran dan Surat Tanda Registrasi (STR);
 - (6) **fisioterapis**: kontrak kerja (*full time*) dan ijazah sesuai dengan kualifikasi fisioterapis dan Surat Tanda Registrasi (STR).
- d) foto Oficial terbaru dengan komposisi foto setengah badan memakai Seragam resmi Klub (Seragam terlihat utuh) dan menggunakan latar belakang berwarna putih dengan format *PNG* kualitas *high-resolution* (resolusi 1500x2102/5R/5x7/3,8mb).
3. Seluruh hal-hal yang bersifat administratif yang terkait dengan dokumen Oficial merupakan tanggung jawab Klub.
 4. Dalam hal-hal tertentu, LIB berhak untuk meminta Klub dan/atau Oficial menunjukkan dokumen yang asli, yang akan dikembalikan setelah dilakukan verifikasi.

PASAL 35

PENGESAHAN PEMAIN DAN OFISIAL

1. Terhadap Pemain dan Ofisial yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh LIB.
2. LIB berhak untuk melakukan penangguhan atau pencabutan pengesahan Pemain dan/atau Ofisial apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan EPA Liga 1.

PASAL 35A

PERPINDAHAN OFISIAL ANTAR KELOMPOK UMUR DALAM SATU KLAB

1. Ofisial dengan jabatan pelatih kepala yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh LIB wajib mendampingi kelompok umur yang didaftarkan.
2. Ofisial dengan jabatan manajer/sekretaris tim, asisten pelatih, pelatih fisik, pelatih penjaga gawang U20+ yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh LIB dapat mendampingi tim U18 dan U16.
3. Ofisial dengan jabatan Pelatih kepala U16 atau U18 yang telah memenuhi seluruh persyaratan akan mendapatkan pengesahan oleh LIB dapat mendampingi tim U20+ sebagai asisten pelatih.
4. Ofisial dengan jabatan asisten pelatih, pelatih fisik, pelatih penjaga gawang U16 dapat mendampingi tim U18 atau sebaliknya (*vice versa*).
5. dokter tim/fisioterapis yang didaftarkan dapat mendampingi seluruh tim EPA Liga 1.

VI. LOGISTIK

PASAL 36

KETENTUAN LOGISTIK

1. Seluruh biaya penyelenggaraan Pertandingan EPA Liga 1 menjadi tanggung jawab dan kewajiban Klub tuan rumah.
2. Setiap Klub tiba di kota tempat Pertandingan 2 hari sebelum Pertandingan (H-2).
 - a) dalam hal Klub tiba di kota tempat Pertandingan pada 1 hari sebelum atau tepat di hari Pertandingan, wajib untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Panitia Penyelenggara dan *match commissioner*;
 - b) apabila LIB menerima kondisi tersebut, keterlambatan kehadiran Klub tamu tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan resmi terkait Pertandingan (misalnya: *match coordination meeting* dan *official training*).
3. Selama kompetisi EPA Liga 1, setiap Klub bertanggungjawab terhadap biaya akomodasi di kota Pertandingan mulai dari hari kedatangan hingga kepulangan.
4. Klub tidak diperbolehkan menginap di hotel yang sama dengan perangkat Pertandingan.
5. Jika memungkinkan Klub tuan rumah menyediakan transportasi lokal untuk Klub tamu mulai 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) 1 unit bus dengan kapasitas 40 orang untuk setiap tim, memiliki fasilitas AC, digunakan untuk penjemputan dan kepulangan (*arrival and departure*) dan aktivitas resmi lainnya yang berkaitan dengan Pertandingan;
 - b) 1 unit minibus mulai dari H-2 sampai H+1 Pertandingan (untuk semua Kategori);
 - c) di luar sebagaimana yang diatur dalam ayat ini, biaya tambahan menjadi tanggung jawab Klub.
6. Penjemputan terhadap Klub dilakukan di bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan berlangsung. Dalam hal di tidak terdapat bandara atau stasiun di kota tempat Pertandingan maka penjemputan dilakukan di bandara atau stasiun terdekat dari kota Pertandingan.
7. Dalam hal terjadi kesepakatan untuk menyediakan transportasi masing-masing Klub yang bertanding mulai dari kedatangan, aktivitas resmi, sampai kepulangan maka diperkenankan.
8. Akomodasi dan transportasi perangkat Pertandingan ditanggung oleh LIB.

VII. MEDIA

PASAL 37

VIDEO PERTANDINGAN

1. Setiap Klub tuan rumah wajib merekam semua pertandingan kandang EPA Liga 1, kecuali terdapat TV Produksi yang akan melaksanakan live. Hasil rekaman video Pertandingan tanpa proses *editing* dikirim ke PT. Liga Indonesia Baru melalui *link google drive* atau lainnya.
2. Pelanggaran terhadap ayat 1 (satu) Pasal ini Klub tuan rumah akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada setiap Pertandingan. Jika melebihi 4 Pertandingan, Klub tuan rumah tidak mengirimkan video Pertandingan, maka berlaku tambahan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terus berlaku kelipatan.
3. *Video technical analyst* Klub hanya dapat mengambil gambar/video di area yang telah ditentukan oleh LIB. Gambar/video tersebut dilarang untuk kepentingan *live streaming*, media sosial dan aktivitas komersial lainnya.

PASAL 38

AKREDITASI MEDIA

1. Proses akreditasi media, Akses, peliputan pada Kompetisi EPA Liga 1 menggunakan ID *card* Kompetisi Liga 1. Awak media yang telah memiliki ID *card* peliputan di Kompetisi BRI Liga 1 dapat menggunakannya untuk meliput pertandingan Kompetisi EPA Liga 1.
2. Apabila ditemukan terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dan ditetapkan oleh LIB berdasarkan Regulasi atau ketentuan lain yang terkait dengan EPA Liga 1, maka LIB berhak melakukan pencabutan dan menghapus pengesahan ID *card* media tersebut.

PASAL 39

AKSES MEDIA

1. Area ruang ganti tidak dapat dimasuki media manapun di setiap saat sepanjang EPA Liga 1 berjalan. Klub wajib memastikan personel media mereka menjalankan ketentuan ini. Diperkenankan bagi tim digital LIB maupun TV Produksi untuk mengambil situasi ruang ganti sebelum kedatangan Klub.
2. LIB dan TV Produksi memiliki akses secara bebas ke Stadion sejak 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan, untuk kepentingan teknis pemasangan fasilitas pendukung siaran langsung Pertandingan.

PASAL 40

PELIPUTAN LATIHAN RESMI DI STADION/ LAPANGAN

1. Seluruh latihan resmi di Stadion/ Lapangan harus terbuka untuk media.
2. Jika ada permintaan dari salah satu Klub untuk menggelar latihan tertutup dari media, setidaknya tetap harus ada kesempatan kepada media untuk meliput di 15 menit awal latihan.
3. *Media officer* harus memastikan media peliput *official training* yang memasuki area Stadion/ Lapangan telah terakreditasi.

PASAL 41

KONFERENSI PERS

1. LIB dapat sewaktu-waktu meminta Klub tuan rumah penyelenggara pertandingan untuk menggelar konferensi pers sebelum pertandingan (*pre-match press conference*) pada 1 hari sebelum pertandingan dan setelah pertandingan (*post-match press conference*) pada hari pertandingan.
2. Pelatih kepala dan 1 orang Pemain yang masuk dalam *starting XI* dari masing-masing tim yang bertanding wajib hadir dan berpartisipasi apabila diadakan *pre-match press conference*, hal ini bergantung permintaan untuk kegiatan *pre-match press conference* dan/atau konfirmasi kehadiran wartawan.
3. Pelatih kepala dan 1 orang pemain yang bermain di Pertandingan wajib menghadiri konferensi pers setelah pertandingan apabila dilakukan *post-match press conference* yang diselenggarakan di Stadion/Lapangan, hal ini bergantung kepada permintaan untuk kegiatan *post-match press conference* dan/atau konfirmasi kehadiran wartawan.
4. *Press conference* dapat dilakukan secara virtual.
5. *Media officer* harus memastikan kehadiran wartawan pada pelaksanaan *pre-match press conference* dan *post-match press conference*. Pada kondisi tidak ada konfirmasi kehadiran wartawan yang akan meliput, maka *press conference* boleh ditiadakan.

PASAL 42

INTERVIEW

1. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala dan/atau salah satu Pemainnya untuk diwawancarai oleh TV Produksi dan/atau LIB dengan durasi maksimal 10 menit. *Interview* tersebut dilakukan 1 hari sebelum Pertandingan dengan lokasi yang ditentukan oleh LIB.
2. Jika diminta oleh LIB, kedua Klub yang bertanding harus bersedia mengizinkan pelatih kepala untuk diwawancarai oleh TV Produksi dan/atau LIB dengan durasi maksimal 90 detik. *Coach arrival interview* dilakukan pada saat kedatangan Klub di Stadion.
3. *Flash interview* dengan durasi maksimal 90 detik dapat dilaksanakan setelah Pertandingan berakhir, setelah sebelumnya dikoordinasikan dan diinformasikan oleh TV Produksi.
4. Media (termasuk TV Produksi) tidak diperbolehkan melakukan wawancara terhadap perangkat Pertandingan yang bertugas. Larangan ini termasuk perekaman secara langsung terhadap diskusi antara perangkat Pertandingan di semua situasi di stadion/ Lapangan.
5. 5 menit sebelum Pertandingan berakhir, TV Produksi harus menginformasikan kepada *media officer* Klub untuk memberitahukan kepada Pemain dan/atau Pelatih yang dipilih untuk diwawancarai.
6. Pelatih kepala dan/atau Pemain yang diminta TV Produksi untuk melakukan *flash interview* wajib memenuhi dan melaksanakan permintaan tersebut.

VIII. PERLENGKAPAN

PASAL 43

PERLENGKAPAN TIM

1. Penggunaan perlengkapan tim di EPA Liga 1 harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Manual, *AFC-Equipment-Regulation* (Edition 2023) dan *Laws Of The Game*.
2. Setiap Klub wajib menyerahkan formulir perlengkapan tim pada 26 September 2023 untuk mendapatkan pengesahan.
3. Seragam pertama, kedua dan ketiga setiap Klub harus berbeda warna termasuk menggunakan warna turunannya serta menggunakan unsur warna terang dan gelap (contoh: apabila warna biru muda sudah digunakan pada Seragam pertama, maka tidak diperbolehkan menggunakan biru tua pada Seragam kedua dan ketiga).
4. Setiap Klub wajib memiliki dan mendaftarkan perlengkapan tim sebagai berikut:
 - a) Seragam pertama, kedua dan ketiga yang akan digunakan oleh Pemain dan penjaga gawang dalam Pertandingan;
 - b) Seragam penjaga gawang tanpa nomor untuk Seragam pertama, kedua dan ketiga;
 - c) Seragam Oficial;
 - d) rompi (*bibs*).
5. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang didaftarkan sesuai dengan ayat (4) Pasal ini termasuk contohnya wajib memiliki :
 - a) nomor Punggung;
 - b) nama Punggung Pemain (opsional);
 - c) penempatan materi promosi milik sponsor Klub;
 - d) nomor punggung Pemain wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain.
6. Seragam pertama, kedua dan ketiga yang telah didaftarkan sebagaimana diatur dalam ayat (4) dan (5) Pasal ini wajib digunakan selama EPA Liga 1 dan apabila terdapat perubahan wajib untuk disampaikan secara tertulis kepada LIB untuk mendapatkan persetujuan.
7. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nama dan nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
8. Klub dapat memiliki dan mendaftarkan Seragam ketiga sebagai tambahan dari Seragam kandang dan tandang.

9. Warna dan jenis Seragam yang digunakan oleh penjaga gawang dalam Pertandingan harus berbeda dengan warna yang digunakan Pemain lainnya dan wasit.
10. LIB dapat menyetujui dan memutuskan ukuran, jenis dan warna dari perlengkapan.
11. Seluruh perlengkapan yang digunakan Klub dalam EPA Liga 1 harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan LIB. Klub tidak diperbolehkan untuk bermain dalam hal menggunakan perlengkapan yang belum disahkan oleh LIB.
12. Setiap Oficial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan warna kontras dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.
13. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus (ban kapten) yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
14. Setiap Klub wajib mengirimkan contoh Seragam pertama, kedua serta ketiga baik untuk Pemain dan penjaga gawang selambat-lambatnya 1 minggu sebelum EPA Liga 1.
15. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

PASAL 44

PROSEDUR PENETAPAN WARNA SERAGAM PERTANDINGAN

1. Penetapan warna seragam Pertandingan harus kontras (gelap dan terang) dengan Prosedur penetapan warna Seragam sebagai berikut:
 - a) Klub tuan rumah akan mendapatkan prioritas mengenakan Seragam utama (Pemain);
 - b) Klub tamu akan mengenakan Seragam kandang/tandang (Pemain) jika warnanya kontras dengan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah;
 - c) Klub tuan rumah akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (Pemain) Klub tuan rumah dan Seragam kandang/tandang (Pemain) Klub tamu yang telah ditetapkan;
 - d) Klub tamu akan menggunakan Seragam (penjaga gawang) dengan menyesuaikan Seragam utama (pemain) Klub tuan rumah, Seragam kandang/tandang (pemain) Klub tamu dan Seragam (penjaga gawang) Klub tuan rumah yang telah ditetapkan;
 - e) Perangkat wasit menggunakan warna seragam menyesuaikan dengan warna seragam Klub tuan rumah dan Klub tamu yang telah ditetapkan;
 - f) definisi kontras, selain gelap dan terang adalah tidak ada warna yang sama di antara kedua tim, baik itu kaos, celana dan kaos kaki. Contoh: Jika Klub tuan rumah: Merah-putih-merah, maka Klub tamu tidak diperkenankan menggunakan warna merah pada celana dan putih pada kaos, maupun kedua warna tersebut pada kaos kaki. Tidak diperkenankan warna silang, contoh : Merah-Putih vs Putih-Merah.

2. Klub wajib membawa minimal 2 set Seragam yang telah didaftarkan pada saat Pertandingan dan disiapkan untuk ditunjukkan pada saat *match coordination meeting*. Pelanggaran terhadap hal ini dikenakan sanksi denda di mana pelanggaran pertama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk selanjutnya berlaku denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dan berlaku kelipatan.
3. Penetapan Seragam yang akan digunakan oleh Klub yang bertanding sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini diputuskan dalam *match coordination meeting*. Apabila dalam penetapan warna seragam tidak kontras, maka kedua Klub harus bersedia untuk menerima perubahan kombinasi warna seragam utama, kedua dan seterusnya, yang ditentukan oleh *match commissioner*.
4. Setiap Ofisial yang terdaftar dalam formulir Pertandingan wajib menggunakan warna yang kontras dengan warna Seragam Pemain yang bertanding dan Seragam wasit.

PASAL 45

NOMOR DAN NAMA

1. Setiap Pemain dalam bermain di Pertandingan wajib menggunakan Seragam di mana di bagian punggungnya tercantum nomor yang terdaftar dan disahkan oleh LIB. Jika memakai nama punggung maka posisi nama Pemain di Seragam bagian punggung Pemain boleh berada di atas atau bawah nomor punggung. Nomor Pemain juga wajib dipasang pada bagian depan sebelah kiri celana Pemain. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka Pemain yang bersangkutan tidak dapat bermain dalam Pertandingan.
2. Pemain wajib menggunakan nomor antara nomor 1 sampai dengan nomor 150 untuk dipasang di Seragam sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Khusus untuk nomor punggung 1 wajib disediakan untuk penjaga gawang. Jika ada kekurangan nomor punggung maka bisa menggunakan nomor di atasnya.
3. Pendaftaran nomor punggung Pemain harus berbeda pada setiap kelompok usia maupun tim senior. Pelanggaran terhadap ayat ini mengakibatkan Pemain tidak dapat disahkan.
4. Nama Pemain yang dipasang pada Seragam harus sesuai dengan nama punggung yang didaftarkan di LIB. Nama punggung tersebut boleh didaftarkan dengan nama yang tertera sesuai data KTP/paspor atau nama populer. Hanya menuliskan inisial huruf untuk nama Pemain yang dipasang pada Seragam tidak diperbolehkan.
5. Setiap kapten dari setiap Klub wajib menggunakan tanda khusus yang menunjukkan statusnya sebagai kapten pada Seragam yang digunakan pada saat Pertandingan.
6. Penggunaan warna untuk nomor dan nama pada Seragam menyesuaikan dengan warna Seragam untuk menghindari keraguan dalam hal pencatatan informasi dan kepentingan siaran langsung televisi.

PASAL 46

BADGES

1. Logo EPA Liga 1 wajib untuk dipasang dalam Seragam yang digunakan oleh Klub dalam Pertandingan. Penempatan logo tersebut di bagian lengan kanan Seragam Pemain dan tidak diperbolehkan pemasangan logo lain di bagian lengan kanan tersebut. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. LIB dapat meminta kepada Klub dan wasit untuk menggunakan logo lain yang terkait dengan promosi EPA Liga 1 dalam Seragam Klub maupun wasit.

IX. AKREDITASI

PASAL 47 AKREDITASI

1. Seluruh personelyangterlibatdalam pelaksanaan EPA Liga 1 wajib menggunakan akreditasi berupa ID *card* pada setiap saat khususnya dalam pelaksanaan Pertandingan.
2. LIB akan menerbitkan format akreditasi dan bertanggung jawab terhadap desain dari ID *card* sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini. Produksi dan distribusi akreditasi selain untuk Pemain dan Oficial.
3. Klub wajib memastikan bahwa ID *card* yang telah disediakan oleh LIB kepada pihaknya hanya dipegang oleh Pemain dan Oficial yang telah didaftarkan oleh Klub dan disahkan oleh LIB berdasarkan Regulasi ini.
4. ID *card* yang dirilis oleh LIB bukanlah akses untuk memasuki seluruh area Stadion. LIB akan menerbitkan SAD (*Supplementary Access Devices*) yang berfungsi sebagai penanda akses terbatas di *official area* (OA) dan *field of play* (FOP) sesuai Manual Kompetisi.
5. Personel yang tidak menggunakan akreditasi sesuai ketentuan tidak diperkenankan masuk ke Stadion.
6. ID *card* yang diterbitkan oleh LIB sebagaimana yang tercantum di ayat (2) Pasal ini, dicetak menggunakan sistem yang disediakan oleh LIB melalui *link* :
<https://lias.ligaindonesiabarur.com/clubdashboard>.

PASAL 48 VIP

1. Aktivitas VIP secara khusus yang berkenaan dengan area Lapangan Pertandingan pada Laga Pembuka dan Laga terakhir akan diatur secara khusus oleh LIB.
2. Klub menjamin bahwa tidak ada kunjungan VIP/personel yang tidak terdaftar memasuki area ruang ganti tim di Stadion/Lapangan sebelum dan saat Pertandingan.
3. Kunjungan VIP ke ruang ganti tim hanya dapat dilakukan pada saat setelah Pertandingan, dengan ketentuan maksimal 5 personel VIP dengan menggunakan ID-Card *Dressing Room Pass* yang diserahkan oleh *match commissioner* pada babak kedua Pertandingan.
4. Pelanggaran terhadap ayat (3) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

X. PCMA, MEDIS DAN ANTIDOPING

PASAL 49

PRE-COMPETITION MEDICAL ASSESSMENT (PCMA)

1. Setiap Klub wajib memastikan setiap Pemain menjalani *pre-competition medical assessment* (PCMA) selambat-lambatnya 14 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut:
 - a) Pemain yang telah menjalani PCMA di kompetisi FIFA atau AFC dapat menyerahkan dokumen tersebut dengan melampirkan deklarasi yang menyatakan dokumen tersebut adalah benar dan berlaku selama 1 musim kompetisi;
 - b) PSSI dan/atau LIB akan menyiapkan formulir PCMA untuk diisi oleh Klub termasuk dilakukannya tes yang dibutuhkan;
 - c) Klub wajib menyerahkan kepada LIB dokumen PCMA tersebut selambat-lambatnya 7 hari sebelum Pertandingan pertama dari Klub tersebut;
 - d) kegagalan penyerahan dokumen PCMA akan berakibat kepada Pemain yang bersangkutan tidak disahkan untuk bermain di EPA Liga 1.
2. Ketentuan pada pasal 49 ayat (1) hanya berlaku untuk kompetisi EPA Liga 1.
3. LIB dan Komite Medis PSSI dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi medis lebih lanjut terhadap Pemain jika dibutuhkan. Seluruh biaya atas hal ini menjadi tanggungan LIB.

PASAL 50

MEDIS

1. Panitia Pelaksana Pertandingan wajib menyiapkan fasilitas medis terkait dengan pelaksanaan Pertandingan terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai dengan 1 hari setelah Pertandingan sebagai berikut:
 - a) sekurang-kurangnya 2 rumah sakit rujukan (sekurang-kurangnya kelas B) untuk kepentingan darurat, serta telah melakukan kesepakatan kerja sama antara pihak rumah sakit dengan Klub;
 - b) ruang medis di Stadion / Lapangan untuk kepentingan darurat yang dilengkapi dengan fasilitas medis;
 - c) 1 dokter dan 1 perawat yang tersertifikasi;
 - d) 4 awak tandu (minimal);
 - e) minimal 1 ambulans (dengan peralatan lengkap). Namun, jika terjadi insiden yang membutuhkan ambulans untuk merujuk ke rumah sakit, maka Panitia Penyelenggara harus menyiapkan 1 ambulans lagi (minimal hadir di venue 10 hingga 15 menit).

2. Setiap Klub bertanggung jawab terhadap biaya dari tindakan medis yang dilakukan kepada anggota dari Klub tersebut termasuk penonton.
3. Klub wajib menanggung sendiri biaya perawatan medis terhitung 2 hari sebelum Pertandingan sampai 1 hari setelah Pertandingan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a) *outpatient treatment*;
 - b) *minor surgeries*;
 - c) *radiological investigations*; dan
 - d) *emergency treatment*.
3. Klub tuan rumah, dengan biaya sendiri wajib menyiapkan dalam setiap pelaksanaan Pertandingan sebagai berikut:
 - a) ruang medis yang berdekatan dengan ruang ganti dan lapangan dan dilengkapi dengan peralatan medis sebagai berikut:
 - (1) minimal 1 (satu) meja pemeriksaan & 1 (satu) meja pengobatan;
 - (2) peralatan intubasi (*intubation equipment*);
 - (3) tabung oksigen minimal 2000 liter atau oksigen portabel minimal 400 liter (*stationary oxygen minimum of two thousand litres or portable oxygen minimum of 400 litres*);
 - (4) infus (*infusion*);
 - (5) *splints*;
 - (6) stetoskop (*stethoscope*);
 - (7) masker oksigen (*nebulizer mask*);
 - (8) *running water*;
 - (9) obat emergency (*oral and injection*);
 - (10) obat imtomatis;
 - (11) bedah minor set (2 set);
 - (12) RJP and ET set;
 - (13) *Collar neck*;
 - (14) Alat penunjang kesehatan lainnya.
 - b) ambulans yang dilengkapi dengan:
 - (1) tandu (*stretchers*);
 - (2) papan tulang belakang (*spinal board*);
 - (3) *splints*;
 - (4) peralatan intubasi (*intubation set*);
 - (5) *nebulizer*;
 - (6) *suction machine*;
 - (7) tabung oksigen portabel (*portable oxygen tank*);
 - (8) ACLS dan obat darurat lainnya (*ACLS and other emergency medications*).

c) Awak tandu dilengkapi dengan:

- (1) stetoskop (*stethoscope*);
- (2) oximeter pulsa (*pulse oximeter*);
- (3) oksigen & tabung (*oxygen & tubing*);
- (4) peralatan infus (*infusion equipment*);
- (5) *pupil lamp*;
- (6) sarung tangan sekali pakai (*disposable glove*);
- (7) *long spinal board complete with head immobilizer, cervical collar & cervical upper spinal immobilization devices dan Scoop stretcher*.

d) Minimal 1 unit *automated external defibrillator (AED)* di area FOP.

4. Medical officer wajib melakukan pengecekan dan memastikan fungsi, kualitas dan kuantitas terkait jenis/item sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya agar berfungsi dengan baik sebagaimana yang disebutkan pada poin-poin di atas.
5. Pelanggaran terhadap ayat (4) akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

PASAL 51

DOPING

1. Doping merupakan hal yang dilarang dengan mengacu kepada FIFA *Anti-Doping*, AFC *Anti-Doping Regulations*, Kode Disiplin PSSI dan aturan-aturan maupun arahan lain yang terkait dengan anti doping yang mengikat pihak-pihak yang tunduk kepada Statuta dan kerangka peraturan PSSI.
2. LIB berwenang untuk melakukan tes doping dalam pelaksanaan EPA Liga 1 di setiap saat tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu.
3. Prosedur tes doping diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Ketentuan-ketentuan lain terkait kewajiban Klub dalam pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri yang dibuat oleh LIB.

XI. TICKETING

PASAL 52

KETENTUAN TIKET

1. Setiap Klub tuan rumah bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi dan penjualan tiket Pertandingan. LIB dapat membantu untuk membuat *template design* tiket untuk Klub.
2. Setiap tiket harus mencantumkan logo kompetisi dan logo sponsor resmi EPA Liga 1.
3. Setiap Klub tuan rumah wajib memastikan dan menjamin ketersediaan akses untuk personil PSSI, personil LIB, Oficial VIP/VVIP Klub tamu, sponsor, *host broadcaster* dan media tanpa diskriminasi berdasarkan gender, ras atau kebangsaan.
4. Setiap Klub tuan rumah menyediakan tiket *complimentary* untuk Klub tamu sebanyak 10 buah di kategori tribun tertutup/ VIP dan sebanyak 2 tempat duduk di kategori VVIP utama serta 3 tempat duduk di kategori VVIP layer kedua.
5. Setiap Klub tuan rumah wajib menyediakan tiket *complimentary* untuk *partner* sponsor LIB dengan jumlah yang sudah diatur dalam Regulasi *Marketing*.
6. Ketentuan tiket ini tidaklah wajib, dengan menyesuaikan kondisi Stadion/Lapangan dari setiap Klub.
7. Orang tua dan kerabat pemain dikategorikan sebagai undangan dari setiap Klub.

XII. DISIPLIN

PASAL 53

PROSEDUR DISIPLIN

1. Prosedur disiplin dan banding dalam EPA Liga 1 mengacu kepada Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh PSSI dan/atau LIB yang relevan terhadap pelaksanaan EPA Liga 1.
2. PSSI dapat menerapkan aturan disiplin dan bentuk sanksi baru dalam pelaksanaan EPA Liga 1 yang akan disampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku aturan dan sanksi tersebut.
3. PSSI dan/atau LIB dapat melakukan investigasi khusus terhadap dugaan atau indikasi pelanggaran disiplin yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan EPA Liga 1 termasuk melaporkan adanya pelanggaran disiplin dalam EPA Liga 1 kepada Komite Disiplin PSSI.
4. Komite Disiplin PSSI berwenang untuk menjatuhkan sanksi disiplin terhadap seluruh pelanggaran disiplin dalam EPA Liga 1 yang bertentangan dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, Kode Etik PSSI dan edaran lain yang dikeluarkan oleh LIB dan/atau PSSI yang relevan terhadap pelaksanaan EPA Liga 1.
5. Seluruh pelanggaran yang terjadi dalam Regulasi akan dikenakan sanksi oleh Komite Disiplin PSSI.

PASAL 54

HAL-HAL YANG MENGGANGGU PERTANDINGAN

Hal-hal yang mengganggu jalannya Pertandingan seperti dan terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI diantaranya:

1. *Flare* (cerawat), *fireworks* (kembang api), *smoke bomb*, peluit, laser, mercon;
2. Pelemparan misil ke dalam lapangan;
3. Spanduk bertuliskan dan/atau menampilkan gambar dengan unsur SARA, politik, provokatif dan diskriminatif;
4. Invasi lapangan (*pitch invasion*);
5. Yel-yel atau hal lain yang bernada SARA, politik, provokatif dan diskriminatif yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran disiplin.

PASAL 55

TINGKAH LAKU DAN ETIKA

1. Klub bertanggung jawab untuk tingkah laku dan etika dari:
 - a) Pemain dan Oficial;
 - b) penonton; dan/atau
 - c) setiap orang yang terlibat atau bertugas dalam pelaksanaan EPA Liga 1.
2. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI

PASAL 56

KARTU KUNING DAN KARTU MERAH

1. Klub bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kartu kuning dan/atau kartu merah serta status hukuman yang diterima oleh Pemain dan Oficial masing-masing dan memastikan semua Pemain dan Oficial tersebut terdaftar dan berhak untuk terlibat dalam Pertandingan. Keberatan atau protes yang disampaikan setelah Pertandingan berakhir akan diabaikan.
2. Klub wajib menyampaikan informasi terhadap Pemain atau Oficial yang dihukum karena hukuman kartu atau hukuman disiplin dalam *match coordination meeting*. Kelalaian atau kegagalan terhadap hal ini menjadi tanggung jawab Klub dan dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
3. Pemain yang memperoleh akumulasi 3 kartu kuning dalam 3 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya EPA Liga 1, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan larangan satu Pertandingan ini juga berlaku untuk setiap akumulasi 3 kartu kuning berikutnya dalam 3 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya EPA Liga 1.
4. Pemain yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam suatu Pertandingan yang mengakibatkan Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah tidak langsung, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.
5. Pemain yang memperoleh kartu merah langsung tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI.
6. Pemain yang memperoleh kartu kuning dan kemudian mendapat kartu merah langsung pada Pertandingan yang sama, tidak diperkenankan untuk bermain 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya.

7. Pemain yang mendapatkan akumulasi 3 kartu kuning sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8. Pemain yang mendapatkan kartu merah (tidak langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (4) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
9. Pemain yang mendapatkan kartu merah (langsung) sebagaimana diatur dalam ayat (5) Pasal ini dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
10. Pemain yang memperoleh 1 kali kartu kuning kemudian pada Pertandingan yang sama Pemain yang bersangkutan mendapat kartu merah, maka kartu kuning sebelumnya yang diberikan kepada Pemain tersebut tetap berlaku untuk kepentingan perhitungan akumulasi kartu kuning keseluruhan sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal ini dan kepadanya dihukum berdasarkan kartu merah yang diterima dan dikenakan sanksi seperti yang dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini.
11. Dalam hal Pemain tidak dapat bermain di sebuah Pertandingan karena akumulasi kartu kuning atau kartu merah namun jadwal Pertandingan tersebut mengalami perubahan atau diundur pelaksanaannya maka hukuman terhadap Pemain yang bersangkutan dijalankan dan berlaku di Pertandingan di mana ia seharusnya tidak dapat bermain. (contoh: Pemain A seharusnya tidak dapat bermain di Pertandingan melawan Klub B namun karena ada perubahan jadwal maka Pertandingan melawan Klub B tersebut ditunda pelaksanaannya setelah Pertandingan melawan Klub C maka Pemain yang bersangkutan dapat bermain melawan Klub C dan tidak dapat bermain melawan Klub B).
12. Oficial yang memperoleh akumulasi 2 kartu kuning dalam 2 Pertandingan yang berbeda selama berlangsungnya EPA Liga 1, tidak diperkenankan untuk mendampingi 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya setelah akumulasi tersebut tercapai. Aturan ini juga berlaku untuk kelipatan berikutnya (keempat, keenam, kedelapan dan seterusnya).
13. Oficial yang memperoleh kartu merah tidak diperkenankan untuk mendampingi timnya 1 kali Pertandingan pada Pertandingan berikutnya. Apabila terdapat indikasi bahwa tindakan indisipliner yang menghasilkan kartu merah tersebut dapat menghasilkan sanksi lebih berat berdasarkan Kode Disiplin PSSI, maka *match commissioner* wajib menyampaikan hal tersebut kepada Komite Disiplin PSSI. Oficial yang mendapatkan kartu merah dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
14. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperkenankan berada di *bench* dan area teknik. Pemain yang diusir diperkenankan berada di ruang ganti. Oficial yang diusir diperkenankan duduk di tribun namun tidak di area yang langsung berbatasan dengan lapangan. Jika Oficial diusir di babak pertama, maka tidak diperkenankan masuk ruang ganti saat masa jeda babak pertama.
15. Pemain dan/atau Oficial yang diusir dari lapangan oleh wasit tidak diperbolehkan mengikuti konferensi pers setelah Pertandingan (*post-match press conference*).

16. Pemain dan/atau Oficial yang terkena kartu kuning dan/atau kartu merah dan belum berakhir masa berlakunya kemudian pindah ke Klub lainnya pada musim Kompetisi yang sama, maka kartu kuning dan/atau kartu merah tersebut masih tetap berlaku dan melekat bagi Pemain dimaksud pada Klub barunya.
17. Tidak ada pemutihan (penghapusan sanksi akibat akumulasi perolehan kartu) untuk kartu dalam pelaksanaan EPA LIGA 1.
18. Apabila Pemain terkena larangan bermain sekaligus sanksi denda dan telah menjalani masa skorsingnya tetapi belum dilakukan pembayaran, maka yang bersangkutan tetap dalam status hukuman.
19. Ketentuan tambahan tentang kartu kuning dan kartu merah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Kode Disiplin PSSI.

PASAL 57

TINDAKAN KEKERASAN DAN INDISIPLINER

Setiap individu yang dilaporkan atau terlihat melakukan tindakan kekerasan dan indiscipliner di area Stadion/Lapangan (termasuk tetapi tidak terbatas di ruang ganti atau lapangan permainan) atau di tempat lain yang termasuk dalam bagian dari Pertandingan akan diteruskan ke Komite Disiplin PSSI.

PASAL 58

PROTES

1. Protes adalah keberatan terhadap setiap hal yang memiliki akibat langsung terhadap Pertandingan meliputi diantaranya:
 - a) ukuran dan kondisi lapangan;
 - b) aksesoris Pemain;
 - c) perlengkapan Pertandingan;
 - d) status Pemain;
 - e) bola Pertandingan;
 - f) perbaikan stadion atau lapangan; dan
 - g) terkait dengan pelanggaran regulasi.

2. Klub berhak untuk mengajukan protes yang disampaikan secara tertulis melalui formulir protes resmi yang dikeluarkan LIB kepada *match commissioner* selambat-lambatnya 2 jam setelah Pertandingan berakhir dan segera ditindaklanjuti dengan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis termasuk bukti pengajuan protes kepada LIB (dengan memberikan salinan laporan lengkap kepada PSSI) selambat- lambatnnya 48 jam setelah Pertandingan berakhir di mana protes diajukan. Terhadap hal ini dikenakan biaya protes sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*).
3. Dalam hal protes yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi dan fakta dan tidak disampaikan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Regulasi, maka protes tersebut dianggap tidak ada dan tidak akan diproses.
4. Protes tidak dapat disampaikan terkait dengan keputusan wasit dalam Pertandingan. Keputusan wasit tersebut adalah final dan mengikat serta tidak dapat dibanding kecuali dijelaskan lain sesuai dengan Kode Disiplin PSSI.
5. Seluruh protes yang disampaikan akan diputuskan oleh PSSI. Keputusan PSSI yang dikeluarkan berdasarkan Pasal ini bersifat tetap dan mengikat dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding.
6. Laporan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kepemimpinan wasit dapat disampaikan atau dilaporkan Klub langsung melalui surat tertulis kepada Komite Wasit PSSI, namun tidak merupakan suatu hal yang dapat mengubah segala keputusan yang telah dikeluarkan selama pertandingan berlangsung.

XIII. PERANGKAT PERTANDINGAN

PASAL 59

PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Perangkat Pertandingan EPA Liga 1 terdiri dari seorang wasit, 2 orang asisten wasit, seorang wasit cadangan, seorang *match commissioner* dan seorang penilai wasit.
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab perangkat Pertandingan merujuk kepada *Laws Of The Game*.
3. Penugasan wasit, asisten wasit, asisten wasit tambahan, wasit cadangan dan penilai wasit dilakukan oleh PSSI sesuai dengan Statuta PSSI.
4. Penunjukan dan penugasan *match commissioner* dilakukan oleh PSSI.
5. Seluruh biaya yang terkait dengan penugasan perangkat Pertandingan menjadi tanggung jawab LIB.

XIV. FINANSIAL

PASAL 60 FINANSIAL

1. LIB memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a) *fix* kontribusi;
 - b) subsidi *Travel Cost* untuk semua Klub yang besarnya tergantung letak geografi setiap Klub;
 - c) akomodasi lokal perangkat Pertandingan;
 - d) uang tugas dan transportasi perangkat Pertandingan dari kota asal ke kota tempat Pertandingan; dan
 - e) pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diatur lebih lanjut berdasarkan surat pemberitahuan, instruksi (*directives*) atau surat keputusan.
2. Klub memiliki kewajiban finansial sebagai berikut:
 - a) membayar denda definitif yang ditetapkan oleh Komite Disiplin PSSI atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Regulasi EPA Liga 1 dan Kode Disiplin PSSI;
 - b) pengembalian biaya atau kontribusi yang telah diterima sehubungan dengan keikutsertaan Klub dalam terjadi pelanggaran terhadap Regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB;
 - c) asuransi terhadap Pemain dan Oficial;
 - d) hal-hal lain yang ditetapkan oleh PSSI dan/atau LIB yang berkaitan dengan aspek finansial.
3. LIB berhak melakukan pemotongan terhadap kontribusi Klub dalam pelaksanaan EPA Liga 1 khusus dalam hal biaya dalam jumlah tertentu diperlukan untuk pembayaran biaya administrasi Pemain asing serta kondisi lain yang disepakati bersama antara Klub dan LIB.
 - a) khusus terhadap pembayaran denda kartu dalam pelaksanaan EPA Liga 1 akan dilakukan pemotongan dari kontribusi Klub;
 - b) Klub wajib memiliki nomor rekening bank atas nama Klub dan/atau badan usahayang sah menurut ketentuandanperaturanperundang-undanganyang berlaku;
 - c) ketentuan administrasi keuangan adalah sebagai berikut:
 - (1) Klub wajib menyampaikan pemberitahuan terkait informasi keuangan Klub kepada LIB melalui formulir keuangan yang telah ditandatangani oleh CEO/ Direktur Klub;
 - (2) terhadap ketentuan dalam huruf (a) ayat ini, LIB berhak menolak melakukan pembayaran apabila nomor rekening tidak sesuai dengan nomor rekening yang telah didaftarkan ke LIB;

- (3) dalam hal terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf (a) Pasal ini, Klub wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada LIB yang telah ditandatangani oleh *CEO* / Direktur Klub.
- d) segala bentuk komunikasi terkait informasi finansial LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini disampaikan secara tertulis melalui pos surat, atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos	Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190.
Telp.	(021) 526 6777.
Email	finance@ligaindonesiabarur.com

4. Pembayaran Klub atas denda-denda definitif dan/atau ketetapan lainnya dilakukan dengan cara pemotongan langsung dari kontribusi dan/atau subsidi melalui surat konfirmasi atau persetujuan. Bagi Klub yang bersedia untuk melakukan pembayaran sebagaimana tersebut di atas langsung tanpa dipotong dari kontribusi dapat dilakukan melalui mekanisme bank transfer dan selanjutnya menyampaikan bukti transfer pengiriman kepada departemen *finance* LIB surat elektronik (*email*), dengan nomor rekening:

Bank	BRI
Cabang	Kebayoran Baru
Nomor rekening	019301004214303
a/n.	PT. Liga Indonesia Baru

5. Seluruh kewajiban Klub yang ditimbulkan oleh Klub, bagian dari Klub, atau Pannel akan ditagihkan ke Klub.
6. Seluruh transaksi pembayaran dalam mata uang Rupiah.
7. Segala pajak yang timbul terkait transaksi pembayaran baik itu PPh dan PPN, wajib ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan terkait yang berlaku.
8. Setiap Klub wajib melaporkan SPT PPN bulan berjalan melalui surat elektronik (*email*) tertuju kepada departemen *finance* LIB.

XV. KOMERSIAL

PASAL 61 KOMERSIAL

1. LIB adalah pemegang tunggal hak komersial EPA Liga 1.
2. Eksploitasi dari hak komersial dalam EPA Liga 1:
 - a) hak media (*media rights*);
 - b) seluruh hak media dalam EPA Liga 1 menjadi milik LIB;
 - c) hak komersial lainnya.
3. LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi hak komersial lain dan menunjuk *commercial partner* dalam EPA Liga 1. *Commercial partner* yang ditunjuk oleh LIB memiliki hak secara eksklusif untuk melakukan eksploitasi beberapa hak komersial (termasuk di dalamnya untuk kepentingan jasa dan produk) dalam pelaksanaan EPA Liga 1 dan Pertandingan.
4. Ketentuan lebih lengkap mengenai *marketing*, komersial dan materi promosi diatur tersendiri dalam Regulasi *Marketing* EPA Liga 1.

PASAL 62 TELEVISI DAN HAK SIAR

1. LIB berhak untuk melakukan kerjasama dengan stasiun televisi (*host broadcaster*) yang akan menyiarkan EPA Liga 1 dengan memperhatikan aspek transparansi.
2. LIB berhak atas hak siar televisi baik secara nasional dan internasional. LIB berhak atas penyiaran Pertandingan secara *live streaming*. Ketentuan tentang *live streaming* diatur secara tersendiri oleh LIB.
3. LIB bersama dengan *host broadcaster* menetapkan Pertandingan yang akan disiarkan secara langsung maupun tunda.
4. Klub tuan rumah harus memastikan tidak ada perekaman Pertandingan oleh TV selain dari *host broadcaster* resmi LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
5. Klub tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman/publikasi/pengambilan video (*live streaming*, *live* Instagram, Facebook, Youtube) Pertandingan tanpa persetujuan LIB. Pelanggaran terhadap ayat ini akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

XVI. ADMINISTRASI

PASAL 63

PENGHARGAAN DAN HADIAH

1. Penghargaan yang akan diberikan dalam pelaksanaan EPA Liga 1 sebagai berikut:
 - a) Pemain terbaik (*best player*);
 - b) pencetak gol terbanyak (*top scorer*);
 - c) pelatih terbaik (*best coach*);
 - d) penghargaan *fair play*;
 - e) akademi terbaik (*best academy*) untuk satu akademi.
2. Piala bola emas akan diberikan kepada Pemain terbaik EPA Liga 1.
3. Piala sepatu emas akan diberikan kepada Pemain yang menjadi pencetak gol terbanyak di EPA Liga 1. Dalam hal terdapat 2 Pemain atau lebih yang menjadi pencetak gol terbanyak maka Pemain yang mencetak gol dari titik penalti lebih sedikit akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan. Apabila dari perhitungan tersebut masih tetap sama, maka Pemain yang bersangkutan secara bersama-sama ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
4. Piala untuk pelatih terbaik akan diberikan kepada pelatih terbaik EPA Liga 1.
5. Piala *fair play* akan diberikan kepada Klub yang dinilai paling sportif sepanjang pelaksanaan EPA Liga 1 berdasarkan perhitungan yang prosedurnya ditetapkan oleh tim *High Performance Unit* (HPU) LIB.
6. LIB akan memberikan hadiah uang kepada Klub berdasarkan hasil akhir akademi terbaik EPA Liga 1 yang nilainya akan ditetapkan oleh LIB.
7. LIB akan memberikan hadiah uang kepada para individu yang meraih penghargaan yang nilainya akan ditetapkan kemudian oleh LIB.

PASAL 64

PIALA DAN MEDALI

1. Piala EPA Liga 1 akan diberikan kepada Klub pemenang EPA Liga 1 dan diberikan kesempatan untuk dapat disimpan selama 3 bulan. Setelah waktu tersebut, Klub pemenang EPA Liga 1 wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB.
2. Klub pemenang EPA Liga 1 bertanggung jawab terhadap kondisi serta kerusakan yang timbul terhadap piala yang disimpan oleh Klub pada waktu yang telah ditentukan dan wajib mengembalikan piala tersebut kepada LIB dalam kondisi baik.
3. Klub pemenang EPA Liga 1 akan mendapatkan replika piala EPA Liga 1 yang menjadi hak Klub tersebut.
4. LIB bertanggung jawab untuk menyediakan medali dalam upacara resmi penyerahan hadiah pada saat berakhirnya Pertandingan babak final EPA Liga 1 sebanyak 50 medali emas untuk Klub pemenang EPA Liga 1, 50 medali perak untuk Klub peringkat 2 EPA Liga 1 dan 50 medali perunggu untuk Klub peringkat 3 EPA Liga 1 pada setiap kelompok umur.

PASAL 65

ADMINISTRASI

1. Segala bentuk komunikasi terkait informasi, komunikasi dan administrasi LIB terhadap Klub atau Klub terhadap LIB disampaikan secara tertulis melalui pos surat, telepon atau surat elektronik (*email*) dengan alamat tujuan sebagai berikut:

Pos	Menara Mandiri II Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190.
Telp.	(021) 526 6777
Email	admin@ligaindonesiabarbaru.com; kompetisi@ligaindonesibaru.com

2. LIB tidak akan melayani setiap bentuk komunikasi secara resmi selain yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1).

PASAL 66

PENUTUP

1. Regulasi ini dibuat oleh PSSI, untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh PSSI dan berlaku pada EPA Liga 1, untuk dijalankan dan ditaati oleh Klub serta pelaksanaannya diawasi oleh PSSI dan LIB.
2. Apabila terdapat kekeliruan yang nyata serta dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Regulasi Pasal ini, akan ditetapkan dan disesuaikan kemudian oleh PSSI.

LAMPIRAN 1 : PENENTUAN PERINGKAT *FAIR PLAY*

1. Setiap Klub akan mendapatkan poin pada saat menerima kartu kuning dan kartu merah sebagai berikut:
 - a) Setiap kartu kuning yang diterima : 1 poin;
 - b) Setiap kartu merah (akumulasi kartu kuning) yang diterima : 3 poin;
 - c) Setiap kartu merah (langsung) yang diterima : 3 poin; dan
 - d) Setiap kartu kuning yang diikuti dengan kartu merah (langsung) : 4 poin.
2. Setiap Klub U16 dan U18 akan mendapatkan sanksi 3 poin pada setiap melakukan *Delay kick off* pada babak pertama dan/atau babak kedua.
3. Klub yang mendapatkan poin paling sedikit akan menempati peringkat tertinggi dan seterusnya mengikuti poin yang didapat.

LAMPIRAN 2 : KETENTUAN ATAS PENGUSIRAN DAN LARANGAN

VENUE	PEMAIN		OFISIAL	
	KARTU MERAH	LARANGAN BERMAIN	KARTU MERAH	LARANGAN MENDAMPINGI
LAPANGAN PERMAINAN	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion	Segera meninggalkan lapangan dan area zona 1 Stadion	Dilarang masuk zona 1 Stadion
BANGKU CADANGAN TIM	Tidak diperkenankan menuju dan duduk di bangku cadangan	Dilarang duduk di bangku cadangan	Tidak diperkenankan lagi untuk duduk di bangku cadangan	Dilarang duduk di bangku cadangan
TECHNICAL AREA	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis	Dilarang berada di area teknis
RUANG GANTI PEMAIN	Boleh berada di ruang ganti Pemain atau ruang doping jika ada doping tes	Dilarang masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan	Dilarang berada di ruang ganti jika mendapat kartu Merah di babak pertama	dilarang masuk ruang ganti Pemain, sebelum, saat dan setelah Pertandingan*
TRIBUN PENONTON	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan lapangan permainan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan menjaga integritas dan dimonitor pihak keamanan dan tidak menggunakan peralatan Pertandingan	Diperbolehkan duduk di tribun dengan posisi tidak terhubung langsung dengan lapangan permainan*
AKTIVITAS MEDIA	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, flash interview	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, flash interview	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, flash interview	Tidak diperkenankan mengikuti seluruh aktivitas resmi media seperti : konferensi pers, flash interview
OFFICIAL TRAINING	Diperbolehkan untuk mengikuti sesi <i>official training</i> bersama Klub*	Diperbolehkan untuk mengikuti sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk dapat memimpin sesi <i>official training</i> bersama Klub	Diperbolehkan untuk dapat memimpin sesi <i>official training</i> bersama Klub*

* merujuk kepada putusan Komite Disiplin PSSI

LAMPIRAN 3 : KETENTUAN PENDAMPINGAN TIM

OFISIAL	EPA U20+				EPA U18 dan EPA U16			
	HEAD COACH	ASSISTANT COACH	PHYSICAL COACH	GK COACH	HEAD COACH	ASSISTANT COACH	PHYSICAL COACH	GK COACH
HEAD COACH U20 +	O	-	-	-	O	-	-	-
HEAD COACH U16 & U18	-	O	-	-	O	-	-	
ASS. COACH	-	O	-	-	-	O	-	-
PHYSICAL COACH	-	-	O	-	-	-	O	-
GK COACH	-	-	-	O	-	-	-	O





PT Liga Indonesia Baru

Menara Mandiri II, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55, Jakarta 12190
P. +62 21 526 6777
F. +62 21 526 6747
W. ligaindonesiabarur.com